



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 97/PDT/2019/PT.DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**PT HUAWEI TECH INVESTMENT**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung BRI II Lantai 20, Suite 2005, Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2018 telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama 1. IBRAHIM SENEN, S.H., LL.M, 2. RICHARD YAPSUNTO, S.H., LL.M, 3. ROBIE ARYAWAN, S.H., LL.M., 4. HANDIKA, S.H., 5. VEBRANTO YUDO KARTIKO, S.H., 6. SETYANING KARTIKA RINI, S.H., 7. MICHAEL TIMOTHY, S.H., M.H., 8. VALERIAN NATASHA, S.H., Kedelapannya adalah para advokat dan/atau konsultan hukum pada Firma Hukum ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai Penthouse, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C, Jakarta 12980 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING /TERBANDING** semula **TERGUGAT**

## **LAWAN**

**PT INTERNUX**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto kaveling 35-36, kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2017, telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama 1. AMIN, S.H., M.H., 2.FRANS TANDEAS, S.H. Keduanya Advokat pada Kantor Hukum A & J,beralamat di Perkantoran Plaza Pasifik, Jalan Boulevard Barat Raya Blok B3 No. 70 Lantai 2, Kelapa Gading, Jakarta 15240, Jakarta Utara, .berdasarkan Surak Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2017, , selanjutnya disebut **TERBANDING / PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**

Halaman 1 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta** tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Pebruari 2019 Nomor 97/PEN/PDT/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 November 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 November 2017 dibawah Register Nomor 625/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA:

#### I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani CONTRACT OF EQUIPMENT AND SERVICE SUPPLY FOR LTE PROJECT No. PK-1307/XE/001 tertanggal 24 Juli 2013 (selanjutnya disebut "**Kontrak Pertama**") dan CONTRACT OF EQUIPMENT AND SERVICE SUPPLY FOR LTE PROJECT No. 006/PK-Internux/Huawei/VI/15 tertanggal 29 Mei 2015 (selanjutnya disebut "**Kontrak Kedua**") (selanjutnya Kontrak Pertama dan Kontrak Kedua secara bersama disebut "**Kontrak**") yang berkaitan kepada peralatan dan layanan/service untuk BTS (*Base Transceiver Station*), RAN (*Radio Access Network*), EPC (*Evolved Package Core*) dan BSS (*Business Support System*) sebagai pendukung TD-LTE (*Time-Division Long Term Evolution*).
2. Bahwa Kontrak telah diamandemen beberapa kali oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing berdasarkan Amandemen Letter tahun 2014, Amendment of Vendor Financing Facility C pada tanggal 24 Juni 2015, Amendment II of Contract of Equipment and Service Supply for LTE Project No. PK-1307/XE/001 tertanggal 24 Juli 2015 dan Amendment III of Contract of Equipment and Service Supply for LTE Project No. PK-1307/XE/001 tertanggal 25 Juli 2016 (selanjutnya secara bersama disebut "**Amandemen**").

Halaman 2 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa objek sengketa dan Amandemen adalah peralatan-peralatan dan jaringan-jaringan telekomunikasi serta jasa-jasa terkait lainnya yang dibeli dan atau digunakan oleh Penggugat dari Tergugat, termasuk perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) terkait BTS, RAN, EPC, BSS (seluruhnya selanjutnya disebut "**Perangkat dan Jaringan Sistem**"), serta lisensi-lisensi, aplikasi-aplikasi, sistem utama dan sistem-sistem pendukung lainnya seperti MSC (*Mobile Switching Center*), OSS (*Operational Support System*), *Carrier Aggregation* dan *Dual Carrier* (seluruhnya selanjutnya disebut "**Aplikasi Sistem**") (selanjutnya Perangkat dan Jaringan Sistem dan Aplikasi Sistem secara bersama disebut "**Sistem**") yang mana secara menyeluruh memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan usaha Penggugat.

4. Bahwa selama Penggugat bekerjasama dengan Tergugat sampai dengan tahun 2016, Penggugat telah membeli dari Tergugat keseluruhan Sistem pada nilai pembelian sebesar USD197,373,021.53 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh satu koma lima puluh tiga dolar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut "**Nilai Pembelian**") dengan pengertian Penggugat dan Tergugat bahwa saat itu akan ada pendanaan yang dijanjikan oleh Tergugat berupa pendanaan pemasok (*vendor financing*).

Dari Nilai Pembelian, Tergugat telah menerima dari Penggugat pembayaran sebesar USD169,426,334.64 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat koma enam puluh empat dolar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut "**Nilai Pembelian Terbayar**"), sedangkan pembayaran sisanya sebesar USD27,946,686.89 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam koma delapan puluh sembilan dolar Amerika Serikat) telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat untuk dibayar secara bertahap.

Dari jumlah Nilai Pembelian Terbayar tersebut, Penggugat pun telah membayar Tergugat kembali sebesar USD6,500,000.00 (enam juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) di tahun 2017 dengan rincian pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar USD3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), pada tanggal 27 Maret 2017 sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dan bulan Juli 2017 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika).

Setelah pembayaran sebesar USD6,500,000.00 (enam juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), tagihan Nilai Pembelian telah turun menjadi sebesar USD21,446,686.89 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam koma delapan puluh sembilan dolar Amerika Serikat).

Karena ada tambahan tagihan dari Tergugat sebesar USD477,818.77 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas koma tujuh puluh tujuh dolar Amerika Serikat), maka sisa tagihan Nilai Pembelian menjadi sebesar USD21,924,505.66 (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima koma enam puluh enam dolar Amerika Serikat).

### **I. SERANGKAIAN TINDAKAN TELAH DILAKUKAN TERGUGAT SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT**

#### **A. TERGUGAT MENGANCAM MELAKUKAN PENGHENTIAN (“SHUT DOWN”) SISTEM DENGAN JELAS SECARA SENGAJA (“INTENTIONAL”) BERTUJUAN MERUGIKAN (“INFLICT HARM”) PENGGUGAT**

1. Bahwa pada akhir bulan Maret 2017, Tergugat melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk segera membayar (paling lambat Mei 2017) tagihan sebesar USD5,878,491.02 (lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu koma nol dua dolar Amerika Serikat) sekaligus. Permintaan pembayaran tersebut di atas disertai ancaman Tergugat (secara lisan dan tertulis) bahwa Tergugat akan menghentikan (“*shutdown*”) Sistem. Karena tersudut ancaman tersebut yang dapat berakibat sangat fatal, Penggugat terpaksa membayar sejumlah USD5,800,000 (lima juta delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Tergugat pada akhir bulan Mei 2017.

Berdasarkan pembayaran ini, seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar USD181,726,334.64 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat koma enam puluh empat dolar Amerika Serikat), sehingga sisa tagihan Nilai Pembelian saat ini hanya USD16,124,505.66 (enam belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus lima koma enam puluh enam dolar Amerika Serikat) atau sekitar 8% (delapan persen) dari total Nilai Pembelian.

2. Bahwa Tergugat mengancam melakukan penghentian (*shutdown*) Sistem, padahal Sistem merupakan jantung dari sistem operasional, yang mana bila dihentikan akan membuat semua layanan yang diterima oleh seluruh pelanggan Penggugat menjadi terhenti.

Halaman 4 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran dengan ancaman penghentian (*shutdown*) Sistem dengan jelas tujuannya secara sengaja merusak bisnis Penggugat demi memenuhi tujuan dan kepentingan Tergugat sendiri, yaitu Tergugat sedang mengalami kesulitan keuangan dan masalah arus kas (*cash flow*), hal mana sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Tergugat sendiri kepada Penggugat.

Beberapa contoh ancaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, antara lain:

Tanggal 15 September 2016, Tergugat mengancam melalui email kepada Penggugat:

*"....., Huawei HQ has frozen all equipment, services, as time goes by, it will bring more and more negative impact on Bolt network performance, and business growth....."*

("... Kantor Pusat Huawei telah membekukan seluruh perangkat, layanan, seiring dengan berjalannya waktu, akan semakin membawa dampak negatif terhadap performa jaringan Bolt, dan perkembangan bisnis...")

Tanggal 23 Januari 2017, Tergugat mengancam melalui email kepada Penggugat:

*"..... HQ refused to extend the temporary license , it will expired in this week, network will have big problem"*

("... Kantor Pusat (Huawei) menolak untuk memperpanjang lisensi sementara, yang akan berakhir minggu ini, (sehingga) jaringan akan mengalami masalah besar")

Tanggal 18 Maret 2017, Tergugat mengancam melalui email kepada Penggugat:

*"..... HW reserves the right to stop temporary license service if Internux fails to fulfill payment obligation on demanded deadline"*

("... Huawei berhak untuk menghentikan layanan lisensi sementara apabila Internux gagal memenuhi kewajiban pembayaran pada tenggat yang diminta")

Tanggal 20 Maret 2017, Tergugat melalui aplikasi pesan Whatsapp:

*".... I have serious cash flow problem. I cannot accept your defer payment scheme."*

Halaman 5 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kami sayangkan mie mengalami masalah arus kas (keuangan) yang serius.

Saya (kami) tidak dapat menerima skema penundaan pembayaran Anda (Internux)”)

Walaupun telah diteror dengan berbagai ancaman, Penggugat tetap begitu santun dan berusaha berkomunikasi dengan baik dengan Tergugat.

4. Bahwa niat awal Penggugat pada saat membeli dan Tergugat pada saat menjual Sistem, tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bagi Tergugat untuk tujuan lain, terkecuali untuk memberdayakan (*empowering*) Penggugat dalam membangun bisnis dan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan lebih baik.
5. Bahwa keberlanjutan Sistem seharusnya terus berjalan, tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan urusan keuangan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat tidak berhak menghentikan jasa layanan terkait pelaksanaan kontrak, karena sesudah semua peralatan sistem terpasang, perihal pembayaran hanyalah soal hutang piutang komersial, jika ada perselisihan harusnya ditempuh dengan musyawarah atau jalur hukum, bukan sewenang-wenang Tergugat menghentikan (*shutdown*) Sistem.
7. Bahwa pengancaman, pemaksaan, dan penekanan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat tidak beritikad baik dan tidak memposisikan kerjasamanya dengan Penggugat secara proporsional.
8. Bahwa, selain ancaman untuk tidak memperpanjang Sistem, Tergugat juga akan menuntut Penggugat jika Penggugat membeli Peralatan, Jaringan Sistem dan Aplikasi Sistem dari pemasok lain.

Pada tanggal 13 Desember 2016 , petinggi Tergugat mengirim pesan Whatsapp yang mengatakan :

**“... hq not agree, and mentioned if you buy other vendor with cash, and didn't pay Huawei, or finalize restructure of debt, I m afraid Huawei will sue internux”**

(“... Kantor Pusat (Huawei) tidak setuju, dan menegaskan apabila Anda (Internux) membeli dari vendor lain secara tunai, dan tidak membayar Huawei, atau memfinalisasi restrukturisasi hutang, saya khawatir Huawei akan menggugat Internux”)

Halaman 6 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "**UU Antimonopoli**"), maka Tergugat sebenarnya telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayah Republik Indonesia. Dengan merujuk kepada Pasal 25 ayat (1) UU Antimonopoli, Tergugat telah menyalahgunakan posisi dominannya dengan cara mencegah dan atau menghalangi Penggugat (bahkan disertai dengan ancaman) untuk memperoleh produk sejenis dari pelaku usaha lain yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Selain itu Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut "**UU Telekomunikasi**") juga secara tegas mengatakan "*Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.*"

### B. TERGUGAT LALAI MEMENUHI KEWAJIBANNYA SECARA LENGKAP DAN PENUH, TERMASUK JADWAL PENYEDIAAN, YANG DIPERSYARATKAN DALAM KONTRAK.

1. Bahwa Penggugat merasa perlu untuk mengungkapkan di sini bahwa Tergugat juga tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat yang merupakan esensi dari keseluruhan Sistem yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat, antara lain:
  - i. Peralatan-peralatan yang telah dipesan dan dibayar oleh Penggugat harus telah sampai di tempat dan pada jadwal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tetapi dalam kenyataannya terlambat. Hal ini berarti Tergugat telah melanggar Pasal 8.7 Kontrak Pertama.
  - ii. Pemasangan peralatan-peralatan yang telah dipesan dan dibayar oleh Penggugat, Tergugat juga lalai dan tidak tepat waktu. Hal ini berarti Tergugat telah melanggar Pasal 9.8 Kontrak Pertama.

Di bawah adalah penjelasan-penjelasan dari wanprestasi Tergugat tersebut di atas:

- a. Berdasarkan Purchase Order No. 1/INUX/PO/III/2013, Penggugat telah membeli 3.005 (tiga ribu lima) unit BTS, 1 (satu) set core system dan 1 (satu) unit BSS serta berdasarkan Purchase Order No. 18000898-1, Penggugat telah membeli 329 (tiga ratus dua

Halaman 7 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit BTS. Karenanya Tergugat berkewajiban untuk mengirim dan memasang 3.334 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) unit BTS sesuai dengan jadwal pengiriman dan pemasangan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Namun, hingga saat ini, Tergugat masih belum melakukan pengiriman dan pemasangan 255 (dua ratus lima puluh lima) unit BTS;

- b. Berdasarkan Purchase Order No. 18001103, Penggugat telah melakukan pembelian layanan jaringan (network service) atau SPMS (*Spare Part Manage Services*) pada harga pembelian Rp.14.066.121.208,7 (empat belas milyar enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan koma tujuh rupiah) selama periode Oktober 2015 hingga September 2016. Telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dalam pembelian tersebut Tergugat akan memberikan Penggugat standar layanan 100% (seratus persen). Ternyata selama periode tersebut, Tergugat gagal dalam memberikan layanan yang telah disetujui secara bersama dan hanya mampu untuk memberikan Penggugat standar layanan 68% (enam puluh delapan persen) dari komitmen standar layanan 100% (seratus persen). Tergugat tidak melakukan proses pemasangan SPMS sesuai dengan standar operasional sehingga mengakibatkan turunnya performa sistem radio Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat melakukan peningkatan fitur (*upgrading features*) tetapi ketika Penggugat meminta Tergugat untuk menjual lisensinya, ternyata Tergugat menolak untuk menjualnya kepada Penggugat. Hal ini menyebabkan Penggugat merasa standar layanan yang diberikan oleh Tergugat kepadanya tidak maksimum dan Tergugat dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan Penggugat tetap ingin berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada Penggugat agar sewaktu-waktu dapat terus menekan Penggugat. Hal mana telah terbukti ketika Tergugat kemudian menyalahgunakan posisi dominannya dengan cara melarang dan mengancam Penggugat untuk tidak membeli lisensi-lisensi, aplikasi-aplikasi, pembaharuan-pembaharuan sistem dan sistem-sistem pendukung lainnya antara lain MSC, OSS, *Carrier Aggregation* dan *Dual Carrier* dari pemasok lain, penyalahgunaan mana secara tegas dilarang oleh Pasal 25 ayat (1) UU Antimonopoli. Padahal seharusnya, dalam suatu hubungan

Halaman 8 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang baik dan saling menguntungkan, kedudukan kedua pihak sederajat;

Bahwa dalam Kontrak telah ditentukan bahwa Tergugat harus memberikan garansi kepada Penggugat selama 5 (lima) tahun dalam bentuk dukungan paska penjualan (*aftersales service*) dan/atau suku cadang (*sparepart*). Dalam kenyataan Tergugat malah menghindar dari tanggung jawabnya untuk memberikan Penggugat garansi tersebut dengan cara mengaitkan pemberian garansi tersebut dengan urusan pembayaran.

2. Bahwa ada fakta hukum lain, yaitu Tergugat juga pernah melakukan hal yang merugikan Penggugat secara tidak langsung, yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak-pihak terafiliasi Penggugat antara lain :

PT Link Net Tbk terkait kepada pembelian barang dan jasa Tergugat untuk proyek FTTH (*Fiber To The Home*) di Pondok Indah pada tanggal 1 Oktober 2014. Setelah 10 (sepuluh) bulan dari tanggal pembelian tersebut, tidak ada satupun yang dapat diselesaikan sepenuhnya oleh Tergugat, padahal berdasarkan kesepakatan Tergugat dan PT Link Net Tbk seharusnya diselesaikan di bulan Maret 2015. Bahkan sampai saat ini Tergugat belum dapat menyelesaikan keseluruhan kewajibannya kepada PT Link Net Tbk. Hal ini menyebabkan PT Link Net Tbk tidak dapat menyediakan layanan FTTH kepada para pelanggannya di Pondok Indah dan menimbulkan kerugian sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) per bulan atau Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sejak Maret 2015 hingga saat ini.

### C. TERGUGAT SENGAJA MENAHAN UNTUK MEMBERIKAN DUKUNGAN SECARA PENUH KEPADA PENGGUGAT DENGAN MEMANFAATKAN KETERGANTUNGAN.

1. Bahwa Tergugat sengaja menahan dan tidak memberikan dukungan secara total dan penuh kepada Penggugat. Tergugat memanfaatkan ketergantungan (meliputi aspek teknis, teknologi, manajerial dan jasa layanan) Penggugat kepada Tergugat. Aspek ketergantungan karena total kontrak peralatan, jasa dan layanan telah diberikan secara penuh oleh Penggugat kepada Tergugat.
2. Bahwa Tergugat melakukan pengancaman, pemaksaan dan teror dengan menyalahgunakan hak eksklusif yang diberikan oleh

Halaman 9 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat kepada Tergugat. Apabila Penggugat tidak membayar sejumlah tagihan sepihak Tergugat pada bulan Mei 2017, maka Sistem akan dimatikan. Tergugat secara sadar mengetahui bahwa Sistem tidak mungkin bisa digantikan oleh pemasok (*supplier*) lain. Sistem pemasok (*supplier*) lain tidak dapat berjalan karena tidak cocok (*compatible*) dengan perangkat keras yang dibeli Penggugat dari Tergugat. Dalam hal ini Tergugat mengetahui Penggugat tidak mempunyai opsi lain.

### D. TERGUGAT SECARA TIDAK SEMESTINYA (“UNDUE”), TIDAK WAJAR (“UNREASONABLE”), ILEGAL, MELAKUKAN TEROR KEPADA PENGGUGAT UNTUK MENDAPATKAN DANA SEKETIKA UNTUK MEMENUHI PERMASALAHAN KEUANGAN TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat secara tidak semestinya, tidak wajar, ilegal melakukan teror secara terus menerus, dalam bentuk pengancaman pemutusan Sistem, kepada Penggugat. Ancaman-ancaman, kata-kata, pesan-pesan dan teror-teror melalui email dan Whatsapp terus mencecar Penggugat.
2. Bahwa tindakan ancaman-ancaman dan teror-teror dilakukan oleh Tergugat adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dari Tergugat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dana dan permasalahan keuangan Tergugat.
3. Bahwa tindakan ancaman-ancaman dan teror-teror dilakukan oleh Tergugat melalui beberapa lapisan dan jajaran eksekutif Tergugat terhadap beberapa jajaran dan lapisan manajemen Penggugat, secara meluas pada level atas, menengah, dan bawah; juga terhadap Penggugat melalui pihak ketiga yang tidak berkaitan langsung dengan kontrak Tergugat dan Penggugat. Hal ini mengganggu manajemen Penggugat dalam perhatian, fokus, dan kelanjutan operasional Penggugat.

### E. TERGUGAT MELAKUKAN PENGUASAAN DAN PENGENDALIAN SISTEM DARI LUAR WILAYAH NEGARA RI (TIONGKOK)

1. Bahwa ternyata Sistem berada di bawah pengendalian atau dikontrol dari Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini berarti Tergugat juga dapat dan mampu untuk menghentikan sistem telekomunikasi operator-operator telekomunikasi Indonesia lainnya yang juga membeli peralatan-peralatan dan jaringan-jaringan telekomunikasi serta jasa-jasa terkait lainnya dari Tergugat. Hal ini berarti ada suatu entitas asing

Halaman 10 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada di negara lain yang dapat menguasai dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Apabila hal ini ditinjau dari UU Telekomunikasi, maka penguasaan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia oleh suatu entitas asing yang berada di negara lain telah melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia.

2. Adapun yang dimaksud dengan “kedaulatan negara” tersebut di atas adalah --Penggugat mengutip pendapat ahli hukum J.H.A. Logemann-- kekuasaan mutlak atau tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU Telekomunikasi.

Pasal 3 UU Telekomunikasi:

*Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa...*

Pasal 4 ayat (1) UU Telekomunikasi:

*Telekomunikasi dikuasai oleh Negara...*

Pasal 7 ayat (1) UU Telekomunikasi:

*Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. melindungi kepentingan dan keamanan negara...*

### F. TERGUGAT MENGELABUI PENGGUGAT UNTUK MEMBELI SISTEM YANG TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

1. Bahwa Penggugat telah membeli lisensi permanen atas *core license system* (bagian dari Sistem) tersebut dengan investasi yang sangat mahal sebesar Rp.25.978.109.489,26 (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh enam rupiah), dengan rincian Rp.2.032.113.192,86 (dua milyar tiga puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh dua koma delapan puluh enam rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor 18002060 tanggal 8 Juni 2017 ditambah Rp.5.451.363.173,48 (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh delapan rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor 18002064 tanggal 9 Juni 2017 ditambah Rp.14.089.967.985,92 (empat belas milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh dua

Halaman 11 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kontrak Nomor 18002097 tanggal 23 Juni 2017 ditambah Rp.4.404.665.137,00 (empat milyar empat ratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor 18002098 tanggal 23 Juni 2017

2. Bahwa setelah pembelian lisensi permanen tersebut di atas, maka Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2017 dan 14 Agustus 2017 telah mengirimkan email mempertanyakan implementasi atas lisensi permanen core license yang telah dibeli dan dilunasi tersebut.
3. Bahwa Penggugat merasa sangat tertipu karena pihak Tergugat mengkonfirmasi pada tanggal 23 Agustus 2017 bahwa ternyata U2000 (bagian dari Sistem) tidak cocok dengan lisensi permanen core license yang sudah dibeli dan dilunasi tersebut.
4. Bahwa hal ini juga merugikan Penggugat, setelah menerima pembayaran dari Penggugat pihak, Tergugat kemudian menyatakan masih ada peralatan (Core U2000) yang harus dibeli dan dibayar lagi oleh Penggugat.
5. Bahwa hal ini telah diakui oleh pihak Tergugat melalui Whatsapp tanggal 24 Agustus 2017 kepada Penggugat dengan menulis kata-kata antara lain:

*".. because of huawei solution team fault ..... sorry for that .... . "*  
(karena kesalahan team huawei / Tergugat , maaf atas hal tersebut)

*"... but core team forgot to put in into the quotation" (tapi team core telah lupa mencantumkan itu dalam surat penawaran).*

*" ... anyway, its huawei fault" (apapun ini adalah kesalahan huawei / Tergugat).*

Selain melalui Whatsapp, Tergugat juga mengirim email pada tanggal 31 Agustus 2017 kepada Penggugat yang mengakui kesalahan pihak Tergugat antara lain dengan menyatakan : *"..., it's total Huawei's fault" (itu secara total merupakan kesalahan Huawei/Tergugat).*

Bahwa Penggugat sangat merasa tertekan dan terpojok, karena sudah terjadi pembelian dan sudah dibayar baru dikatakan ada peralatan yang kurang dan harus dibeli lagi. Akibat dari tindakan Pihak Tergugat, Penggugat merasa jika tidak membeli tambahan Core U2000 tersebut Penggugat khawatir uang sebesar Rp.25.978.109.489,26 (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh enam

Halaman 12 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id dibayar Penggugat kepada Tergugat akan menjadi sia - sia.

6. Bahwa selanjutnya dengan terpaksa Penggugat membeli Core U2000 yang terbaru pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.668.273.881,00 (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
7. Bahwa setelah Penggugat melunasi seluruh harga pembelian lisensi permanen *core license system* dan Core U2000 tersebut kepada Tergugat, sampai dengan saat ini Tergugat masih belum menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen *core license system* dan Core U2000 tersebut pada Sistem.

### II. KEWAJIBAN TERGUGAT UNTUK MENGHENTIKAN TINDAKANNYA DAN MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PENGGUGAT

1. Bahwa dari tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian telah terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk menghentikan perbuatan melawan hukumnya kepada Penggugat, jika perlu, dengan bantuan dari kepolisian dan/atau pihak berwajib lainnya.
3. Bahwa selain itu Tergugat juga harus dihukum untuk bertanggungjawab secara penuh apabila ada tuntutan dan/atau gugatan yang diajukan terhadap Penggugat oleh para pelanggan dan pemasok Penggugat serta pihak-pihak lainnya yang berkaitan kepada kerugian-kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian-kerugian materiil bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Jenis	Jumlah (Rp)
Kerugian atas pembelian Izin Permanen + Core U2000	26.646.383.370,26
Kerugian atas pembelian perangkat dan sistem Huawei yang sudah dibayar	2.244.898.933.980,00

Halaman 13 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerugian atas biaya frekuensi yang sudah dibayarkan	1.813.144.000.000,00
Kerugian atas biaya sewa Menara (Tower) yang sudah dibayarkan	1.809.482.251.985,00
Kerugian biaya operasional yang sudah dikeluarkan	849.418.250.275,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.743.589.819.610,26</b>

5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian-kerugian materiil sebesar Rp.6.743.589.819.610,26 (enam triliun tujuh ratus empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan jutadelapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sepuluh koma dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat.
6. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat juga telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian immateriil karena reputasi dan nama baik Penggugat menjadi tercemar serta turunnya kepercayaan investor kepada Penggugat atau pihak-pihak terafiliasi Penggugat. Selain itu, perbuatan Tergugat juga telah menurunkan keyakinan, dukungan kreditur dan perbankan terhadap Penggugat. Oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) kepada Penggugat.
7. Bahwa untuk itu Penggugat mohon agar diperintahkan kepada Tergugat untuk tetap dan selalu memberikan Penggugat peralatan, jaringan, sistem, dan aplikasi yang berkualitas kepada Penggugat tidak lebih kurang dari atau minimum setara dengan yang diberikan oleh Tergugat kepada klien-klien terbaiknya di dalam maupun di luar Indonesia.
8. Bahwa Penggugat mohon agar diperintahkan kepada Tergugat untuk seketika dan sekaligus menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen *core license system* dan Core U2000 tersebut pada Sistem.
9. Bahwa selain itu perlu juga diperintahkan kepada Tergugat untuk tetap dan selalu memberikan Penggugat dukungan paska penjualan (*aftersales service*) terkait kepada Sistem yang telah dan akan dibeli oleh Penggugat dari Tergugat antara lain, namun tidak terbatas pada suku cadang secara utuh guna memberikan kepastian kegiatan operasional Penggugat dapat

Halaman 14 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, baik dan lancar secara efektif.

10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat untuk memindahtangankan atau menjual barang-barang dan aset-aset miliknya kepada pihak-pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset milik Tergugat termasuk namun tidak terbatas kepada:
  - (a) barang-barang persediaan dan barang-barang siap untuk dijual yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan saat ini ditempatkan, disimpan atau ditiptikan oleh Tergugat di pabrik-pabrik perakitan peralatan telekomunikasi dengan merek "Huawei" dan/atau di kantor-kantor dan toko-toko Tergugat yang berlokasi di wilayah Republik Indonesia;
  - (b) uang-uang yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan saat ini tersimpan dalam bentuk tabungan dan/atau deposito di bank-bank di Indonesia di mana Tergugat mempunyai rekening;
  - (c) tagihan-tagihan (*account receivables*) yang dimiliki oleh Tergugat kepada pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat;
  - (d) hak-hak atas kontrak-kontrak, termasuk keuntungan-keuntungannya, dari pelanggan-pelanggan Tergugat di Indonesia.
  - (e) hak-hak atas kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama Tergugat yang tidak terbatas hanya kepada merek "Huawei"; dan
  - (f) saham-saham PT Bakrie Telecom Tbk. yang dimiliki oleh Tergugat sebanyak 6.189.000.000 (enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta) saham.
11. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk mengganti kerugian-kerugian materiil dan kerugian imateriil sebagaimana diuraikan di atas secara seketika dan sekaligus, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per hari.
12. Bahwa karena gugatan Penggugat didukung oleh alat-alat bukti yang kuat, maka Penggugat mohon dengan hormat agar putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya-upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan/atau kasasi.

Halaman 15 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PD/2019/PT.DKI/2019/PT.DKI  
mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat berkali-kali menggunakan ancaman, pemaksaan atau penekanan-penekanan serta penipuan yang mengarah kepada "teror" kepada Penggugat antara lain bahwa Tergugat, apabila Penggugat tidak membayar, akan menghentikan Sistem mulai dari penghentian MSC yang mengakibatkan layanan Penggugat ke perangkat telekomunikasi para pelanggan Penggugat menjadi terhenti hingga sistem-sistem selanjutnya seperti UGW dan USN yang merupakan bagian dari EPC yang merupakan jantung dari sistem Penggugat yang mengakibatkan seluruh layanan Penggugat kepada para pelanggannya menjadi terhenti.
2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian-kerugian materiil dan imateriil yang sangat besar bagi seluruh pelanggan Penggugat.
3. Bahwa untuk menjamin kepentingan dan kenyamanan para pelanggannya, Penggugat memohon putusan provisi kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

Adapun yang menjadi dasar permohonan putusan provisi Penggugat adalah Pasal 180 ayat (1) Het Herzien Indonesisch Reglement (selanjutnya disebut "HIR") jo. Pasal 287 Reglement op de Rechtsvordering (selanjutnya disebut "Rv") yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR

*Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapat kekuatan keputusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik.*

Pasal 287 Rv

*Ketua berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan putusnya dengan segera atau tanpa jaminan, meskipun ada perlawanan atau banding dalam perkara-perkara yang dapat dimintakan banding.*

4. Bahwa urgensi dan relevansi serta signifikansi permohonan provisi yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah bersifat segera dan mendesak guna menghentikan pelanggaran hak-hak para pelanggan Penggugat oleh Tergugat dan mencegah kerugian yang lebih besar lagi baik bagi Penggugat maupun para pelanggannya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum

Halaman 16 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikehendaki oleh Penggugat yaitu penghentian Sistem. Karena itu perlu untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* permohonan tuntutan provisi Penggugat dengan alasan bahwa, sementara pemeriksaan pokok perkara *aquo* masih berjalan, hak-hak para pelanggan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dari penghentian Sistem tidak akan dapat dipulihkan dalam putusan akhir dari perkara *aquo*, sehingga diperlukan upaya pencegahan segera atas upaya penghentian Sistem agar tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

5. Bahwa demi hukum dan kepentingan masyarakat luas, sangat wajar jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* mengabulkan permohonan tuntutan provisi Penggugat terlebih dahulu karena urusan pembayaran merupakan hal yang berdiri sendiri dan tidak dapat digunakan sebagai alasan oleh Tergugat untuk mengancam dan menekan Penggugat, apalagi mengingat kepentingan dan kenyamanan masyarakat di Indonesia secara luas yang menggunakan perangkat dan layanan telekomunikasi Penggugat.
6. Bahwa sesuai dengan UU Telekomunikasi, Tergugat harus mengormati hak-hak para pengguna perangkat dan layanan telekomunikasi di Indonesia dalam hal ini para pengguna perangkat dan layanan telekomunikasi Penggugat yang secara luas dan tidak lain adalah Bangsa Indonesia yang dilindungi oleh UU Telekomunikasi dalam kaitan kepada penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 butir a UU Telekomunikasi yang secara tegas mengatakan *Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip...pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;*
7. Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 886, menyatakan sebagai berikut:

*Apabila secara objektif dan realistik gugatan provisi berkaitan erat dengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, cukup alasan untuk mengabulkan gugatan.*

Berdasarkan seluruh dalil sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menghentikan Sistem, seketika dan sekaligus menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen *core license system* dan Core U2000 tersebut pada Sistem, serta untuk memastikan Sistem tetap berjalan secara normal, baik dan efektif sebagaimana mestinya agar Penggugat tetap dapat secara luas memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 17 butir a UU Telekomunikasi, terhitung sejak tanggal gugatan perkara *aquo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara *aquo*;
3. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan provisi ini.

DALAM POKOK

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat telah memiliki segala hak keseluruhannya saat ini, termasuk yang dibutuhkan saat ini ataupun yang dibutuhkan ke depan, atas konsekuensi dari apa yang telah Tergugat jual atau serahkan kepada Penggugat dan atau seluruh pembayaran yang telah Penggugat bayarkan, termasuk namun tidak terbatas pada *core license system*, Core U2000 MSC (*Mobile Switching Center*), UGW (*Unified Gateway*), USN (*Unified Serving Node*), RAN (*Radio Access Network*), DRA (*Diameter Routing Agent*), UPCC (*Unified Policy and Charging Controller*), HSSBE (*Home Subscriber Server Back End*), OSS (*Operational Support System*), *Carrier Aggregation* dan *Dual Carrier* dan tidak ada satupun yang dikecualikan.
4. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi segala hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Butir 3 di atas tanpa terkecuali dan tanpa penundaan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan tidak lagi melakukan (*cease and desist*) segala praktik dan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat, termasuk tapi tidak terbatas untuk tidak:
  - a. melakukan pembicaraan, tekanan, ancaman, aksi dalam bentuk apapun,

Halaman 18 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id tidak langsung, yang bisa mengganggu kelanjutan operasional
- Penggugat, termasuk penghentian Sistem;
- b. melakukan tekanan terhadap Tergugat dengan cara-cara yang tidak wajar, melawan hukum dan bersifat teror;
  - c. mengaitkan urusan dukungan dan layanan Sistem dengan urusan hutang piutang.
6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepastian Sistem yang telah atau akan dijual dan/atau disediakan Tergugat kepada Penggugat tetap berjalan secara normal dan lancar untuk pelayanan umum Penggugat kepada masyarakat, termasuk tidak terbatas pada:
- a. melakukan penyediaan suku cadang (*parts*), jasa-jasa (*service*), layanan-layanan dukungan (*support*), pembaharuan sistem dan aplikasi (*system upgrade*), dan jasa-jasa lainnya dengan harga serta ketentuan dan syarat yang terbaik atau wajar dan dengan kualitas pelayanan yang tidak kurang dari atau minimal setara dengan yang diberikan oleh Tergugat kepada klien-klien terbaiknya di dalam maupun di luar Indonesia;
  - b. menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen *core license system* dan Core U2000 tersebut pada Sistem;
  - c. tidak melakukan pengurangan atau penurunan kualitas dari Sistem yang telah digunakan oleh Penggugat saat ini.
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp.6.743.589.819.610,26 (enam triliun tujuh ratus empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan jutadelapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sepuluh koma dua puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) secara seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk mengganti kerugian materiil dan kerugian imateriil secara seketika dan sekaligus;
10. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset milik Tergugat termasuk namun tidak terbatas kepada: (a) barang-barang persediaan dan

Halaman 19 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan adalah barang-barang yang dijual yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan saat ini ditempatkan, disimpan atau dititipkan oleh Tergugat di pabrik-pabrik perakitan peralatan telekomunikasi dengan merek "Huawei", dan/atau di kantor-kantor dan toko-toko Tergugat yang berlokasi di wilayah Republik Indonesia; (b) uang-uang yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan saat ini tersimpan dalam bentuk tabungan dan/atau deposito di bank-bank di Indonesia di mana Tergugat mempunyai rekening; (c) tagihan-tagihan (account receivables) yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan dapat ditagihkan kepada pihak(-pihak) lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat; (d) hak-hak atas kontrak-kontrak, termasuk keuntungan-keuntungannya, dari pelanggan-pelanggan Tergugat di Indonesia; (e) hak-hak atas kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama Tergugat yang tidak terbatas hanya kepada merek "Huawei"; serta (f) saham-saham PT Bakrie Telecom Tbk. yang dimiliki oleh Tergugat sebanyak 6.189.000.000 (enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta) saham;

11. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini sah dan berharga;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk bertanggungjawab secara penuh apabila ada tuntutan dan/atau gugatan yang diajukan terhadap Penggugat oleh para pelanggan dan pemasok Penggugat serta pihak-pihak lainnya yang berkaitan kepada kerugian-kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya-upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan/atau kasasi;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*.

### SUBSIDAIR

Dalam Peradilan Yang Baik Mohon Keadilan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pemanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13Februari 2018, sebagai berikut :

- TERGUGAT membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan, kecuali terhadap dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis dalam Jawaban; dan

Halaman 20 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan no. 97/PDT/2019/PT.DKI  
Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang (*onbevoegd*) atau tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*.

## URAIAN FAKTA-FAKTA DALAM PERKARA

Sebelum menyampaikan dalil-dalil Jawaban, TERGUGAT terlebih dahulu sampaikan secara singkat uraian fakta untuk diketahui Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo* berdasarkan fakta yang sesungguhnya, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

A. Pada tanggal 24 Juli 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani **Contract of Equipment and Service Supply for LTE Project No. PK-1307/XE/001** (Kontrak Penyediaan Peralatan dan Layanan Proyek LTE), sebagaimana diubah melalui:

i. **Amendment of Contract of Equipment and Service Supply for LTE Project No. PK-1307/XE/001** tanggal 24 Juli 2014

- merubah jangka waktu kontrak menjadi 2 (dua) tahun;

ii. **Amendment II of Contract of Equipment and Service Supply for LTE Project No. PK-1307/XE/001** tanggal 24 Juli 2015

- merubah mata uang pembayaran
- menambah Pasal 6.8 terkait ketentuan pembayaran
- merubah jangka waktu kontrak menjadi 3 (tiga) tahun; dan

iii. **Amendment III of Contract of Equipment and Service Supply for LTE Project No. PK-1307/XE/001** tanggal 25 Juli 2016

- merubah jangka waktu kontrak menjadi 4 (empat) tahun

(selanjutnya disebut sebagai “Kontrak 2013”).

B. Melalui Kontrak 2013 tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan beberapa transaksi, sebagaimana ternyata dari:

i. **Purchase Order** (Pesanan Pembelian) **No.1/INUX/PO/III/201** tanggal 26 Maret 2013;

ii. **Delivery Order** (Pesanan Pengiriman) **No.1/INUX/PO/IV/2013** tanggal 8 April 2013;

iii. **Delivery Order No. 2/INUX/DO/IV/2013** tanggal 16 April 2013;

Halaman 21 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Purchase Order No. 11/INUX/PO/VII/2013~~ tanggal 24 Juni 2013;

- v. **Delivery Order No. 10/INUX/DO/VII/2013** tanggal 24 Juni 2013; dan
- vi. **Delivery Order No. PO1-4/INUX/DO/XII/2013** tanggal 13 Desember 2013.

C. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015, PENGUGAT dan TERGUGAT kembali masuk dalam **Contract of Equipment and Service Supply for LTE Project No. 006/PK-Internux/Huawei/VII/15** (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak2015").

D. Melalui Kontrak 2015 tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan beberapa transaksi, sebagaimana ternyata dari:

- i. **Purchase Order No.18000824;**
  - ii. **Purchase Order No.18000824-1;**
  - iii. **Purchase Order No.18000824-2;**
  - iv. **Purchase Order No.18000824-3;**
  - v. **Purchase Order No.18000824-4**
- (seluruhnya tanggal 31 Maret 2015); dan
- vi. **Purchase Order No. 18000898** tanggal 11 Mei 2015

(selanjutnya Kontrak 2013 dan Kontrak 2015 secara bersama-sama disebut sebagai "Kontrak Awal").

E. Bahwa berdasarkan Kontrak Awal:

- TERGUGAT akan memasok peralatan dan layanan, baik perangkat keras (*hardware*) maupun piranti lunak (*software*) untuk *Base Transceiver Station* (BTS), *Radio Access Network* (RAN), *Evolved Package Core* (EPC) dan *Business Support System* (BSS) (selanjutnya disebut sebagai "Sistem" atau "Layanan") kepada PENGUGAT; dan
- PENGUGAT berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas peralatan dan layanan yang disediakan oleh TERGUGAT.

F. Bahwa TERGUGAT telah menyelesaikan seluruh pekerjaan berdasarkan Kontrak Awal dengan baik, di mana kemudian TERGUGAT telah menerbitkan tagihan atas pekerjaan dan layanan yang telah disediakan kepada PENGUGAT sebesar **USD 134.059.418,03** (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Dolar Amerika Serikat dan Tiga Sen) dan **Rp72.614.772.470,17** (Tujuh Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah dan Tujuh Belas Sen).

Halaman 22 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa **PENGGUGAT** belum menyelesaikan sebagian kewajiban pembayarannya sebagaimana telah diakui sendiri dalam Gugatan. Hingga tanggal diajukannya Jawaban ini, masih terdapat kewajiban yang wajib dibayarkan kepada TERGUGAT sebesar USD 18.934.953,16 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Dolar Amerika Serikat dan Enam BelasSen).

- H. Bahwa perihal kronologis dan jumlah pembayaran utang yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan (berikut adanya perbedaan jumlah utang yang diakui) tidak akan ditanggapi dan dibahas oleh TERGUGAT dalam kesempatan ini, karena perihal jumlah utang bukan merupakan sengketa dan materi pokok dalam perkara *aquo*.

Meskipun demikian, TERGUGAT mereservasi dan menyimpan haknya untuk membantah segala dalil dan klaim atas jumlah utang berikut kronologis pembayaran utang PENGGUGAT apabila dirasa diperlu, selama jalannya persidangan.

- I. Sebelum PENGGUGAT menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Kontrak Awal, usaha PENGGUGAT mengalami peningkatan kapasitas yaitu meningkatnya jumlah pelanggan dan merasa bahwa Layanan yang disediakan berdasarkan Kontrak Awal perlu untuk ditingkatkan. **PENGGUGAT kemudian memintaagar:**

- **TERGUGAT untuk melakukan pemutakhiran (*upgrading*) Sistem;** dan
- dapat terlebih dahulu **diberi kesempatan untuk melakukan uji coba atas Sistem (perangkat lunak) yang baru dan lebih canggih milik TERGUGAT**, yang mana Sistem maupun perangkat tersebut tidak termasuk dalam cakupan KontrakAwal.

- J. Atas dasar hubungan baik dan guna mendukung kinerja operasional PENGGUGAT, **TERGUGAT kemudian menerima permintaan dari PENGGUGAT** dan memberikan penawaran kepada PENGGUGAT, terkait apakah PENGGUGAT akan melakukan pemutakhiran Sistem dengan menggunakan lisensi sementara (*temporary license*) atau lisensi permanen (*permanent license*). **PENGGUGAT kemudian memilih untuk menggunakan lisensi sementara terlebih dahulu**, sebelum memutuskan apakah nantinya akan ditingkatkan/dimutakhirkan menjadi lisensi permanen.

- K. Bahwa **TERGUGAT kemudian memberi kesempatan bagi PENGGUGAT untuk melakukan uji coba atas sistem yang baru dengan menggunakan lisensi sementara, TANPA BIAYATAMBAHAN.**

Halaman 23 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SEBAGAI CATATAN BAGI MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT:

**TERGUGAT** telah **-dalam setiap kesempatan-** memberitahu dan menegaskan kepada **PENGGUGAT** bahwa lisensi yang diberikan hanya bersifat sementara (*temporary*) [memiliki keterbatasan waktu berlaku]. Apabila **PENGGUGAT** ingin tetap menggunakan Sistem baru tersebut, maka perlu melakukan peningkatan dan pemutakhiran menjadi lisensi permanen.

- L. Bahwa setelah melakukan uji coba, **PENGGUGAT** meyakini bahwa Sistem tersebut mampu meningkatkan kinerja operasionalnya, sehingga kemudian menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan status lisensi dari sementara (*temporary*) menjadi permanen (*permanent*) dan membeli lisensi permanen sebagaimana ternyata dari beberapa permintaan penawaran harga dari **TERGUGAT**.
- M. **TERGUGAT** kemudian telah (berulang kali) mengirimkan penawaran harga kepada **PENGGUGAT** untuk membeli lisensi permanen, dan mengingatkan agar **keajiban pembayaran yang masih terutang berdasarkan Kontrak Awal segera diselesaikan.**
- N. Bahwa **PENGGUGAT** lebih lanjut menyatakan bahwa pihaknya belum dapat melakukan pembelian lisensi permanen dan menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya.

SEBAGAI CATATAN BAGI MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT:

**PENGGUGAT** kemudian meminta **TERGUGAT** untuk memperpanjang masa berlaku lisensi sementara yang akan segera berakhir, meskipun **PENGGUGAT** belum melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran utangnya.

- O. Bahwa dengan itikad baik, profesionalisme dan keinginan untuk memberikan dukungan penuh kepada usaha **PENGGUGAT**, **perpanjangan lisensi sementara (*temporary license*) SECARA CUMA-CUMA selalu diberikan kepada **PENGGUGAT**, dengan harapan agar kewajiban pembayaran berdasarkan Kontrak Awal yang terutang segera mendapat pelunasan. Apabila **PENGGUGAT** dapat segera menyelesaikan kewajibannya, tentunya tidak akan meningkatkan eksposur dan risiko kerugian bagi **TERGUGAT**, jika **TERGUGAT** masuk dalam transaksi baru dengan **PENGGUGAT**.**
- P. Perlu ditegaskan (fakta) bahwa lisensi yang digunakan oleh **PENGGUGAT** adalah bersifat sementara, telah diketahui dan disadari sepenuhnya oleh **PENGGUGAT**:

- i. **PENGGUGAT** mengetahui bahwa **TERGUGAT** berhak untuk tidak

Halaman 24 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~mempertajam~~ ~~memperpanjang~~ ~~lisensi~~ sementara, karena hanya bersifat uji coba (*trial*); dan

ii. **PENGGUGAT** belum melakukan pembelian lisensi permanen sehingga TERGUGAT memiliki hak untuk mengembalikan lisensi PENGGUGAT kepada lisensi yang lama (sebelum dilakukan pemutakhiran [*upgrading*]), yaitu kapasitas, kemampuan dan spesifikasi yang diatur dalam Kontrak Awal.

Q. Bahwa lagi-lagi atas dasar itikad baik, **TERGUGAT** tidak pernah melakukan penghentian perpanjangan lisensi sementara, dan selalu melakukan pembicaraan dengan PENGGUGAT untuk mencari solusi yang terbaik guna menyelesaikan kewajiban pembayarannya.

R. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2017, melalui *email* (surat elektronik), **TERGUGAT** memberikan 2 (dua) proposal penyelesaian utang kepada PENGGUGAT dalam rangka penyelesaian kewajiban pembayarannya, sebagai berikut:

"Dear Pak Irwan,

Good day!

*After a prolonged endeavor, I'm glad to know that the outstanding payment to Huawei decreased a lot during these months. We appreciate your long time support and effort.*

**As per the meeting yesterday morning, for re-financing, outstanding payment and license issues, please refer to below 2 proposal options from Huawei.**

Option A:

1. *Huawei agreed to sell all the Core License (DRAM/SC/UGW/USN/UPCC/HSS BE) to Internux, after Internux issuing the corresponding license PO (around 2M USD), 100%DP;*
2. *Internux issue the SBLC (Standby Letter of Credit) to cover the coming 4,8M USD overdue payment (forecast before Oct), which the valid period till end of 2017;*
3. *Internux issue Lippo Insurance Corporate Guarantee to support total 15M USD re-financing by the Mid of July, to support the re-financing facility from Sinasure;*

Option B:

Halaman 25 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 97/pdt/2019/pt.dki  
putusan mahkamah agung no 97/pdt/2019/pt.dki  
the License (DRA/MSC/UGW/USN/UPCC/HSS BE) to Internux after re-financing success;

2. Internux pay for the 4,8M USD coming overdue via 2 installments, split in July and September;
3. Internux issues Lippo Insurance Guarantee to support total 15M USD financing by the Mid of July, to support the re-financing facility from Sinosure;

**Kindly please consider these 2 options and waiting for your response.**

Thanks a lot.

PS: The credit rating of SBLC issuing bank shall be equal/higher than BB in Fitch Rating and Standard&Poor's or counterpart rating in Moody's and The Dun&Bradstreet Corporation, or top 5 banks in Indonesia

Best Regards Aaron Yi Jin"

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

"Dengan hormat Pak Irwan,

Hari yang baik!

Setelah usaha yang berkepanjangan, Saya senang ketika mengetahui bahwa pembayaran utang yang tertunggak telah berkurang selama kurun waktu beberapa bulan terakhir. Kami mengapresiasi dukungan dan usaha Anda selama ini.

**Sesuai dengan hasil pertemuan kemarin pagi, terkait pembiayaan ulang, pembayaran jumlah tertunggak dan permasalahan lisensi, harap merujuk pada 2 opsi proposal dari Huawei di bawah ini.**

Opsi A:

1. Huawei, setuju untuk menjual seluruh Core license (DRA/MSC/UDW/USN/UPCC/HSS BE) kepada Internux, setelah Internux menerbitkan Pesanan Pembelian yang sesuai (sekitar USD 2 juta), DP 100%;
2. Internux menerbitkan SBLC (Standby Letter of Credit) untuk menjamin pembayaran jumlah yang akan terutang sebesar USD 4,8 juta (prediksi sebelum Oktober), yang akan berlaku hingga akhir 2017;
3. Internux menerbitkan Jaminan Perusahaan Lippo Insurance untuk mendukung pembiayaan ulang sebesar USD 15 juta pada pertengahan

Halaman 26 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung fasilitas pembiayaan ulang dari Sinasure;

Opsi B:

1. Huawei akan mendukung lisensi sementara hingga Oktober, dan berkomitmen untuk menjual Lisensi (DRA/MSU/UDW/USN/UPCC/HSS BE) kepada Internux setelah pembiayaan ulang berhasil;
2. Internux membayar jumlah yang akan terutang sebesar USD 4,8 juta melalui 2 kali cicilan, pada bulan Juli dan September;
3. Internux menerbitkan Jaminan Perusahaan Lippo Insurance untuk mendukung pembiayaan ulang sebesar USD 15 juta pada pertengahan bulan Juli, untuk mendukung fasilitas pembiayaan ulang dari Sinasure.

**Harap mempertimbangkan 2 opsi ini dan kami menunggu tanggapan dari anda.** Terima kasih.

Cat.: Peringkat kredit dari bank yang menerbitkan SBLC haruslah setara/lebih tinggi dari BB pada Fitch Rating dan Standard&Poor atau tingkat yang serupa di Moody dan Dun&Bradstreet Corporation, atau 5 besar bank di Indonesia

Hormat saya Aaron Yi Jin”

- S. Bahwa terhadap proposal TERGUGAT, pada tanggal 15 Juni 2017, **PENGGUGAT** memberikan tanggapan yang pada intinya berisikan **persetujuan atas Opsi A, Proposal**, sebagaimana dikutip di bawahini:

“Dear Michael and Aaron

*It is good we are having conversations and trying to solve issues. In spite of your changing and evolving terms, **allow me to confirm the following:***

OPTION A.

1. **Agree with 100% DP (around USD 2mn).** First week of July as our books are already closed for June and many executives taking their annual leave together with the Lebaran holidays.
2. *We have been very consistent with our installments last 8-9 months, hence no reason for any concerns for the next scheduled payments of USD 2mn in July and USD 2mn in September.*

Nevertheless, as part of this, **we agree to adjust the above original scheduled payments to be USD 1mn in July, USD 1.9mn in August, and USD 1.9 mn in September.**

*Furthermore, to increase your confidence and certainty, **we agree to provide you with a Lippo General Insurance surety bond for this next***

Halaman 27 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. only and September payments. Not necessary for a bank standby LC that will take time, cost us money, and my needing to go to my full board for approval.

3. Agree. **Lippo General Insurance will issue surety bond of USD 12.2 mio (remaining outstanding amount) by mid July, in order to support Sinosure refinancing facility.**

**Irwan Djaja**

**For Internux”**

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

“Dengan hormat Michael dan Aaron

Senang mengetahui bahwa kita terus berkomunikasi dan berupaya untuk menyelesaikan masalah. Terlepas dari persyaratan anda yang terus berubah, **izinkan saya untuk mengkonfirmasi hal-hal di bawah ini:**

OPSI A.

1. **Setuju dengan DP 100% (sebesar USD 2 juta).** Minggu pertama bulan Juli dikarenakan laporan keuangan kami sudah ditutup untuk bulan Juni dan banyak eksekutif yang mengambil cuti tahunan bertepatan dengan libur Lebaran.
2. Kami telah sangat konsisten dengan cicilan pembayaran kami selama 8-9 bulan terakhir, sehingga tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan jadwal pembayaran selanjutnya sebesar USD 2 juta di bulan Juli dan USD 2 juta di bulan September.

Tanpa mengesampingkan hal tersebut, sebagai bagian dari ini, **kami setuju untuk menyesuaikan jadwal pembayaran di atas menjadi USD 1 juta di bulan Juli, USD 1,9 juta di bulan Agustus, dan USD 1,9 juta di bulan September.** Lebih lanjut, untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan kepastian kepada anda, **kami setuju untuk memberikan kepada anda surat jaminan dari Lippo General Insurance untuk pembayaran bulan Juli dan September yang akan datang.** Tidak diperlukan SBLC dikarenakan hal tersebut akan memakan waktu, biaya dan keharusan saya untuk mendapatkan persetujuan penuh direksi.

3. **Setuju. Lippo General Insurance akan menerbitkan surat jaminan sebesar USD 12,2 juta (jumlah yang masih terutang) pada pertengahan bulan Juli, untuk mendukung fasilitas pembiayaan**

Halaman 28 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Irwan Djaja*

*Untuk Internux”*

- T. Bahwa berpegang pada konfirmasi dan persetujuan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT setuju untuk menjual lisensi permanen kepada PENGGUGAT, dengan tindak lanjut pembuatan dokumen-dokumen berikut:
- i. **Purchase Order No. 18002060** tanggal 8 Juni 2017;
  - ii. **Purchase Order No. 18002064** tanggal 9 Juni 2017;
  - iii. **Purchase Order No. 18002097** tanggal 23 Juni 2017;
  - iv. **Terms and Conditions Purchase Order of Software** (Syarat dan Ketentuan Pesanan Pembelian Piranti Lunak) **No. 18002097** tanggal 23 Juni 2017;
  - v. **Purchase Order No. 18002098** tanggal 23 Juni 2017;
  - vi. **Terms and Conditions Purchase Order of Software No. 18002098** tanggal 23 Juni 2017;
  - vii. **Purchase Order No. 18002210** tanggal 5 September 2017; dan
  - viii. **Purchase Order No. 18002209** tanggal 31 Agustus 2017
- (selanjutnya dokumen dalam Poin i s/d Poin viii secara bersama-sama disebut sebagai “Kontrak Pemutakhiran”, dan Kontrak Awal dan Kontrak Pemutakhiran secara bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian”).
- U. Bahwa telah TERGUGAT tegaskan bahwa **penyerahan peralatan dan pemutakhiran (*upgrading*) Sistem berdasarkan Kontrak Pemutakhiran adalah bersyarat dan digantungkan terlebih dahulu pada kewajiban PENGGUGAT sebagaimana telah disepakati.**
- V. Setelah dibuatnya Kontrak Pemutakhiran, TERGUGAT telah berulang kali mengingatkan PENGGUGAT agar segera melaksanakan kewajibannya sehingga TERGUGAT dapat melakukan penyerahan peralatan dan instalasi lisensi permanen kepada PENGGUGAT. Lebih lanjut, selama kurun waktu tidak dipenuhinya kewajiban PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT dengan itikad baik selalu memperpanjang keberlakuan lisensi sementara.
- W. Bahwa **hingga Jawaban diajukan, PENGGUGAT belum melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan TERGUGAT yaitu:**
- i. Belum melakukan seluruh kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; dan

Halaman 29 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat jaminan (pembayaran) dari Lippo General Insurance.

Yang mengakibatkan penyerahan dan instalasi lisensi permanen kepada PENGGUGAT belum dapat dilakukan.

- X. Bahwa alih-alih melakukan kewajiban pembayaran yang telah disepakati kepada TERGUGAT, PENGGUGAT justru mendaftarkan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat??? Gugatan mana diajukan dengan penuh tipu muslihat dan itikad buruk sebagaimana akan TERGUGAT uraikan secara lengkap di bawahini.

## I. DALAM EKSEPSI (EXCEPTIEF VERWEER)

Gugatan memiliki kelemahan-kelemahan dari segi teknis beracara, yang mengakibatkan Gugatan harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. Berikut uraian kelemahan teknis beracaratersebut:

### A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN (ONBEVOEGD) UNTUK MENGADILI GUGATAN (EKSEPSI KEWENANGANABSOLUT)

#### DASAR PENGAJUAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DAN PERMOHONAN PUTUSAN SELA

1. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuanberikut:

i. **Pedoman TeknisAdministrasi dan TeknisPeradilan, Mahkamah Agung RI, Buku II, Edisi2007:**

*"Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR)."*

[vide Huruf E. Wewenang Absolut, Angka 3, hal. 52]

*"Tangkisan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jikaeksepsi itu mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeriuntuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus denganputusan sela (Pasal 136 HIR)."*

[vide Huruf U. Tangkisan/Eksepsi, Angka 1, hal. 71];

Halaman 30 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Pasal 130 Reglement op de Rechtsvorderings** (selanjutnya disebut sebagai "**Rv**"), yang menyatakan:

*"Barangsiapa yang dihadapkan kepada hakim yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan dapat menuntut agar hakim itu menyatakan dirinya tidak berwenang."*; dan

iii. **Pasal 134 jo. Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement** (selanjutnya disebut sebagai "**HIR**") menyatakan:

- **Pasal 134HIR**

*"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."*

- **Pasal 136HIR**

*"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

telah diatur bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, tangkisan (eksepsi) tentang tidak berkuasanya hakim akan diputus terlebih dahulu, dan tidak harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

2. Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan, dan selanjutnya memberikan Putusan Sela (*tussen vonnis*)** sebelum masuk dalam pokok perkara Gugatan, guna memutuskan/menentukan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang (atau tidak) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, dengan tidak mengurangi hak TERGUGAT untuk mengajukan tangkisan (eksepsi) pada pokok perkara (*verweer ten principale*).

### GUGATAN DIDASARKAN PADA PERJANJIAN

3. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT timbul berdasarkan Perjanjian, yang mana keberadaannya telah diaminisendiri oleh PENGGUGAT, sebagaimana dijabarkan dalam Gugatan. Dengan

Halaman 31 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~namun Perjanjian, maka~~ baik TERGUGAT maupun PENGGUGAT terikat dan wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian (*pacta sunt servanda*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai "KUHPerdata"):

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

4. Bahwa PENGGUGAT pada intinya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, sebagaimana dalil-dalil Gugatan berikut:
  - i. TERGUGAT lalai memenuhi kewajibannya secara lengkap dan penuh, termasuk jadwal penyediaan, **yang dipersyaratkan dalam Kontrak** [vide Gugatan, Poin B, hal. 6-8]; dan
  - ii. Setelah **PENGGUGAT melunasi seluruh harga pembelian lisensi permanen core license system dan Core U2000** tersebut kepada Tergugat, sampai dengan saat ini **TERGUGAT masih belum menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen core license system dan Core U2000** tersebut pada Sistem [vide Gugatan, Poin F, Angka 7, hal. 11].
5. Fakta bahwa Gugatan didasarkan dan timbul dari Perjanjian juga tampak jelas dari Petitum PENGGUGAT sebagai berikut:
  - i. Menyatakan PENGGUGAT telah memiliki segala hak keseluruhannya saat ini, termasuk yang dibutuhkan saat ini ataupun yang dibutuhkan ke depan, **atas konsekuensi dari apa yang telah Tergugat jual atau serahkan kepada PENGGUGAT dan atau seluruh pembayaran yang telah PENGGUGAT bayarkan**, termasuk namun tidak terbatas pada *core licence system*, Core U2000 MSC (*Mobile Switching Center*), UGW (*Unified Gateway*), USN (*Unified Serving Node*), RAN (*Radio Access Network*), DRA (*Diameter Routing Agent*), UPCC (*Unified Policy and Charging Controller*), HSSBE (*Home Subscriber Server Back End*), OSS (*Operational Support System*), *Carrier Aggregation* dan *Dual Carrier* dan tidak ada satupun yang dikecualikan [vide Gugatan, Bagian Petitum Dalam Pokok, Angka 3, hal. 17]; dan
  - ii. Bahwa selain itu perlu juga diperintahkan kepada TERGUGAT untuk tetap dan selalu memberikan PENGGUGAT dukungan pasca penjualan (*aftersales service*) terkait kepada **Sistem yang telah dan**

Halaman 32 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. PENGGUGAT dari TERGUGAT antara lain, namun tidak terbatas pada suku cadang secara utuh guna memberikan kepastian kegiatan operasional Penggugat dapat terus berjalan normal, baik dan lancar secara efektif

[vide Gugatan, Bagian III, Angka 9, hal. 13].

6. Bahwa jelas inti dari petitum yang dimohonkan PENGGUGAT adalah agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang mana merupakan ganti kerugian yang dapat dimintakan akibat adanya wanprestasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1267 KUHPerdata**.

*“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”*

7. Bahwa PENGGUGAT secara jelas mendalilkan bahwa TERGUGAT telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian [yang mana merupakan perikatan jual beli sebagaimana diatur dalam **Pasal 1457 KUHPerdata**], dan PENGGUGAT dalam Petitum Gugatan telah meminta kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan barang yang telah dibeli dan dibayarkan (*quod non*) oleh PENGGUGAT.

8. Apabila menggunakan logika PENGGUGAT “bahwa kewajiban dan tuntutan yang diajukan kepada TERGUGAT bukan berdasarkan pada Perjanjian” melainkan suatu “Perbuatan Melawan Hukum”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada hubungannya dengan Gugatan.

Apabila tidak ada Perjanjian, lantas kewajiban apakah yang PENGGUGAT minta untuk dipenuhi oleh TERGUGAT???

Dari mana TERGUGAT mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang kepada PENGGUGAT???

Apakah terdapat ketentuan hukum yang mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan barang secara cuma-cuma kepada PENGGUGAT tanpa adanya perjanjian yang khusus untuk itu???

9. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dikarenakan **PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memilih forum lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Republik Indonesia** (selanjutnya disebut sebagai “**BANI**”), sebagai forum penyelesaian

Halaman 33 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sengketa.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pemilihan BANI sebagai forum penyelesaian sengketa secara tegasdiatur:

## “Article 15

### **Dispute Settlement**

*Any dispute arising hereunder or connected with this Contract, including a dispute as to the validity or existence of this Contract, shall be resolved amicably within 30 (thirty) days, failing which, shall then be finally resolved by the Indonesian National Board of Arbitration (“BANI”) in accordance with the applicable rules of BANI and applicable laws in the Country. The language of the arbitration shall be in English and the seat of the arbitration shall be in Jakarta, Indonesia. The Parties agree that the arbitration award of BANI shall be final and binding and hereby irrevocably waive any and all rights of appeal against such award. The Parties hereby agree that the Parties shall continue to perform all the contractual obligations pursuant to this Contract pending the finalization of the arbitration save and except those disputed obligations referred to the arbitration.”*

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

## “PASAL 15

### **Penyelesaian Sengketa**

*Setiap sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian ini atau yang terkait dengan Perjanjian, termasuk sengketa mengenai keabsahan atau keberadaan Perjanjian, wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, yang apabila tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu demikian, akan akhirnya diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Republik Indonesia (“BANI”) sesuai dengan peraturan BANI yang berlaku dan hukum yang berlaku di Negara. Bahasa arbitrase adalah dalam Bahasa Inggris dan kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia. Para pihak sepakat bahwa putusan arbitrase BANI akan bersifat final dan mengikat dan dengan demikian mengesampingkan setiap dan seluruh hak untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Para Pihak dengan ini setuju bahwa Para Pihak wajib tetap melaksanakan seluruh kewajiban kontraktualnya yang diatur dalam Perjanjian sebelum dijatuhkannya putusan arbitrase kecuali terhadap kewajiban-kewajiban yang disengketakan yang dirujuk ke*

Halaman 34 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[vide Perjanjian, Pasal 15].

11. Dengan demikian, jelas bahwa apabila terdapat sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian, PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di forum alternatif penyelesaian sengketa yaitu BANI, dan bukan melalui PengadilanNegeri.
12. Bahwa perihal yurisdiksi dan kompetensi absolut lembaga arbitrase (apabila telah dipilih oleh para pihak) telah secara jelas dan tegas diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** (selanjutnya disebut sebagai "UUAbitrase"):
  - **Pasal 2 UUAbitrase**

*"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau bedapendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa."*
  - **Pasal 3 UUAbitrase**

*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa parapihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."*
  - **Pasal 11 UUAbitrase**

*"(i) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak parapihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau bedapendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke PengadilanNegeri.*

*(ii) Pengadilan Negeri wajib menolak tidak akan campurtangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."*
11. Bahwa lebih lanjut praktik pengadilan juga telah secara konsisten menerapkan dan menyatakan bahwa apabila terdapat klausula arbitrase di mana para pihak telah memilih lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, sebagaimana ternyata dari yurisprudensiberikut:

- i. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** (selanjutnya disebut sebagai "MARI") No. 2424K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982

*"Keberatan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1332 BW), dan karenanya putusan judex facti telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv dibenarkan. Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkaraitu."*

[vide Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004, Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI 2005, hal. 264];

- ii. **Putusan MARI No. 455K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983**

*"Dalam polis Kecelakaan Pribadi No. 210/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa "pertikaian berkenaan polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juru pemisah (arbitrase). Meskipun hal ini tidak diajukan oleh pihak Tergugat, namun berdasarkan Pasal 135 H.I.R. hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini."*

[vide Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004, Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI 2005, hal. 264];

- iii. **Putusan MARI No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983**

*"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Dalam Policy No. 49/DO/37/08 tanggal 10 Agustus 1978 dibawah bagian tentang conditions telah ditentukan bahwa, "all differences arising out of this policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if any cannot agree upon a single arbitrator". Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 3*

Halaman 36 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 14 Tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut.”

[vide Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004, Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI 2005, hal. 265];

iv. **Putusan MARI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983**

“Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang “Kewenangan Absolut” yang menolak Pengadilan Negeri mengadili perkara ini, namun karena dalam Agreement Joint Venture tanggal 25 November 1969 Nomor 25 Pasal ii, telah disepakati bersama adanya “Clausula Arbitrase” yang menentukan bahwa bila ada sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase. Berpegang pada kesepakatan dalam Agreement ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena jabatannya (ambtshalve), harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa digantungkan ada tidaknya “eksepsi Kompetensi Absolut” yang diajukan oleh Tergugat.”; dan

v. **Putusan MARI No. 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988**

“Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang didalamnya memuat “Clausula Arbitrase”, baik mengenai gugatan Kompensasi maupun dalam Rekonpensi. Untuk meniadakan atau melepas “Clausula Arbitrase ini, harus dilakukan dengan tegas dalam suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, ex Pasal 377 HIR Jo. Pasal 615 Rv.”.

## MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KARENA JABATANNYA (EX OFFICIO), WAJIB MENYATAKAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO

12. Bahwa terhadap ketentuan **Pasal 134 HIR** dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- i. TERGUGAT dapat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut setiap waktu; dan
- ii. Meskipun TERGUGAT tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut akan tetapi hakim telah mengetahui bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, maka **Majelis Hakim Yang Terhormat karena jabatannya wajib**

Halaman 37 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkaratersebut.

13. Bahwa seandainya pun (*quod non*) Gugatan yang diajukan menggunakan dasar hukum "Perbuatan Melawan Hukum" dianggap dapat diterima, praktik pengadilan juga telah secara konsisten menyatakan bahwa apabila telah terdapat klausula arbitrase, maka Pengadilan Negeri (Umum) secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, sebagaimana ternyata dari putusan sebagaiberikut:

i. **Petunjuk MARI berkaitan dengan persoalan teknis- yudisial yang dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional MARI di Denpasar, tanggal 18-22 September 2005:**

*"Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang Para Pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada Gugatan perbuatan melawan hukum."*

ii. **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Desember 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 106/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 19 September 2016**

*"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo dikarenakan telah adanya klausul arbitrase meskipun gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum."*

iii. **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 497/Pdt.G/1995/PN.JKT.PST tanggal 24 April 1996 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 182 PK/Pdt/2006 tanggal 26 Juni 2009**

*"Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali menguatkan putusan judex factie yang menyatakan bahwa kewenangan mengadili sengketa adalah berada pada arbitrase di London sebagaimana ditentukan dalam perjanjian meskipun gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum."*

iv. **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 182/PK/Pdt/2011 tanggal 28 September 2011**

*"Meskipun maksud dan tujuan Penggugat adalah mengenai perbuatan*

Halaman 38 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hukum yang goni  
akan tetapi tindakan tersebut  
masih dalam bentuk adanya perselisihan yang harus diselesaikan berdasarkan klausula arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa gugatan a quo.”

- v. **Putusan MARI No. 1034 K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Putusan MARI No. 790K/Pdt/2006 tanggal 5 Februari 2007**

“Dalam kedua yurisprudensi ini, Mahkamah Agung pada pokoknya menegaskan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri karena adanya perjanjian arbitrase antara Penggugat dan Tergugat.”

14. Bahwa PENGGUGAT dengan sengaja dan itikad buruk mengajukan Gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, padahal jelas-jelas sengketa a quo bersumber dari Perjanjian. Terhadap upaya penyelundupan dan penyesatan hukum tersebut, praktik pengadilan telah secara konsisten menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (Umum) secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkarayang memuat klausul arbitrase, meskipun gugatan diajukan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum.

### **EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI) ABSOLUT MERUPAKAN EKSEPSI PROSESUIL/FORMAL YANG BERSIFAT PENOLAKAN AGAR PERSIDANGAN TIDAK DITERUSKAN HINGGA PEMERIKSAAN POKOKPERKARA**

15. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT adalah bentuk eksepsi prosesuil/formil, yaitu eksepsi yang bersifat **penolakan agar persidangan tidak diteruskan hingga pemeriksaan pokok perkara**, sebagaimana pendapat dari para Ahli Hukum berikut:

- i. **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, dalam buku “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2009, hal. 38, 39 dan 40:

“Jawaban Tergugat dapat terdiri dari 2 macam, yakni :

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi;
2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara (verweer ten principale)

Tentang tangkisan atau eksepsi, HIR hanya mengenal satu macam

Halaman 39 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **tidak berkuasanya hakim.** Sebagaimana di atas telah dikemukakan, eksepsi ini terdiri dari 2 macam, ialah eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. **Kedua macam eksepsi ini termasuk eksepsi yang menyangkut acara, dalam hukum acara perdata disebut eksepsi prosesuil (procesueel).**

*Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, artinya tanpa diminta oleh pihak Penggugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggudiajakannya keberatan dari pihak yang berperkara.*

- ii. **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam buku "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 124 dan 125:

*"Bantahan (verweer) pada hakekatnya bertujuan agar gugatan Penggugat ditolak. Dan bantahan Tergugat ini dapat terdiri dari tangkisan atau eksepsi dan sangkalan.*

*Pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (verweer ten principale) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara.*

**Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan in limine litis, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara.**

**Termasuk eksepsi prosesuil ialah tangkisan yang bersifat mengelakkan (eksepsi declinatoire) seperti eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, dan eksepsi bahwa perkara telah diputus serta eksepsi bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualificatoire).**

- iii. **Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.**, dalam buku "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Penerbit Citra Aditya Bandung, 2012, hal. 110

Halaman 40 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



*"a. Eksepsi tolak (declinatoire exceptie, declinatory exception) yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan. Termasuk jenis ini adalah **EKSEPSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA GUGATAN,...**"*

*"eksepsi yang diatur dalam hukum acara perdata hanya eksepsi tolak yang bersifat formal (prosesual) yang meliputi tidak berwenangnya majelis hakim memeriksa perkara, baik mengenai kompetensi relatif maupun kompetensi absolut."*

16. Bahwa ketegasan dan konsistensi Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sangat diperlukan untuk menegakkan wibawa hukum Negara Republik Indonesia dan melindungi iklim investasi yang telah sangat kondusif, dengan memberikan kepastian penegakan hukum agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin melakukan penyelundupan hukum dan memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pihak lain.
17. Bahwa berdasarkan uraian fakta, ketentuan perundangan dan praktik peradilan di atas, TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwa perkara *a quo* merupakan yurisdiksi dan kewenangan absolut dari BANI, sebagai forum penyelesaian sengketa yang telah dipilih oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian, sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan tidak melanjutkan pemeriksaan pokokperkara.

#### **B. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAKSAH**

18. Bahwa Gugatan diajukan oleh kuasa hukum PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017 ("**Surat Kuasa PENGGUGAT**"), sebagaiberikut:

" ..... KHUSUS....."

*Untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai PENGGUGAT guna membuat dan mengajukan gugatan terhadap PT HUAWAI TECH INVESTMENT. Badan Hukum, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung BRI II lantai 20, Suite 2005, Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perbuatan melawan hukum dan yang berkaitan dengan itu.*

Halaman 41 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Untuk yang dipegang kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan pengadilan negeri. Menghadap instansi- instansi

.....”

19. Bahwa **Surat Kuasa PENGGUGAT TIDAK SAH** karena tidak memenuhi ketentuan syarat formil suatu surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana yang disyaratkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku.

- **Pasal 123 ayat (1)HIR**

*“Jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditanda-tanganinya dan dimasukkan menurut ayat satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu.”*

- **Surat Edaran MARI No. 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran MARI No. 6 Tahun 1994 perihal Surat Kuasa Khusus**

Syarat formil minimum yang harus dipenuhi suatu Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) agar memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan dipengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat); dan
- menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

20. Dalam Surat Kuasa PENGGUGAT sama sekali tidak disebutkan maupun dijabarkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

21. **Mengenai formalitas surat kuasa khusus**, ahli hukum **M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan** bahwa syarat-syarat formil surat kuasa sebagaimana digariskan dalam Surat Edaran MARI bersifat kumulatif. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan:

Halaman 42 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat kuasa khusus cacat formil; dan

- ii. dengan sendirinya **kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah**. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.

vide M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 14].

22. Praktik pengadilan juga secara konsisten menyatakan bahwa apabila surat kuasa yang digunakan dalam gugatan adalah tidak sah, maka akan berakibat kepada tidak sahnya gugatan tersebut sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan **Putusan MARI No. 288.PK/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987** yang menyatakan bahwa:

*"Surat Kuasa yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyebutkan obyek perkara, sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat (obyek gugatan), sedang surat-surat kuasa lainnya selain tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan juga tidak menyebutkan kewenangan penerimaan kuasa untuk mengajukan gugatan dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

23. Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan, atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena diajukan menggunakan surat kuasa yang cacat formil.

## C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

24. Bahwa perihal kabur dan tidak jelasnya Gugatan (*obscuur libel*), jelas terlihat dari dalil-dalil PENGGUGAT yang saling bertentangan satu sama lain dan mencampuradukkan antara gugatan atas dasar wanprestasi dengan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.
25. Bahwa Gugatan diajukan dengan dasar/dalil TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*in casu* **Pasal 1365 Kitab KUHPerdata**) kepada PENGGUGAT (*quod non*), namun dalil-dalil yang dikemukakan jelas-jelas **didasarkan dan bersumber dari Perjanjian** yang dibuat oleh

Halaman 43 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT dan TERGUGAT.

26. Bahwa TERGUGAT dengan ini **MENSOMIIR**PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa Gugatan tidak bersumber dari transaksi-transaksi dan perikatan-perikatan yang dibuat berdasarkan Perjanjian.
27. Bahwa adalah JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian, sehingga Gugatan yang diajukan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum adalah sesuatu yang mengada-ada, keliru, kabur, tidak jelas dan semata-mata diajukan karena adanya maksud dan itikad buruk dari PENGGUGAT untuk menghindari keberlakuan klausula arbitrase sebagaimana telah TERGUGAT uraikan diatas.
28. Fakta bahwa Gugatan didasarkan dan timbul dari Perjanjian tampak jelas dari Petitem sebagaiberikut:

*"Menyatakan Penggugat telah memiliki segala hak keseluruhannya saat ini, termasuk yang dibutuhkan saat ini ataupun yang dibutuhkan ke depan, atas konsekuensi dari apa yang telah Tergugat jual atau serahkan kepada Penggugat dan atau seluruh pembayaran yang telah bayarkan, termasuk namun tidak terbatas pada core licence system, Core U2000 MSC (Mobile Switching Center), UGW (Unified Gateway), USN (Unified Serving Node), RAN (Radio Access Network), DRA (Diameter Routing Agent), UPCC (Unified Policy and Charging Controller), HSSBE (Home Subscriber Server Back End), OSS (Operational Support System), Carrier Aggregation dan Dual Carrier dan tidak ada satupun yang dikecualikan;"*

[vide Gugatan, Bagian Petitem, Dalam Pokok, Angka 3, hal. 17]

*"Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepastian Sistem yang telah atau akan dijual dan/atau disediakan Tergugat kepada Penggugat tetap berjalan secara normal dan lancar untuk pelayanan umum Penggugat kepada masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada:*

- a. **melakukan penyediaan suku cadang (parts), jasa-jasa (service), layanan-layanan dukungan (support), pembaharuan sistem dan aplikasi (system upgrade), dan jasa-jasa lainnya dengan harga serta ketentuan dan syarat yang terbaik atau wajar dan dengan kualitas pelayanan yang tidak kurang dari atau minimal setara dengan yang diberikan oleh Tergugat kepada klien- klien terbaiknya di dalam maupun di luar Indonesia;**
- b. **menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen core**

Halaman 44 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Core U2000 tersebut pada Sistem;

- c. tidak melakukan pengurangan atau penurunan kualitas dari Sistem yang telah digunakan oleh Penggugat saat ini.”

[vide Gugatan, Bagian Petitum, Dalam Pokok, Angka 6, hal. 17]

“Bahwa selain itu perlu juga diperintahkan kepada Tergugat untuk tetap dan selalu memberikan Penggugat dukungan pasca penjualan (aftersales service) terkait kepada **Sistem yang telah dan akan dibeli oleh Penggugat dari Tergugat** antara lain, namun tidak terbatas pada suku cadang secara utuh guna memberikan kepastian kegiatan operasional Penggugat dapat terus berjalan normal, baik dan lancar secara efektif.”

[vide Gugatan, Bagian III, Angka 9, hal. 13]

29. Bahwa Petitum PENGGUGAT di atas jelas-jelas dimaksudkan agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian yang mana merupakan ganti kerugian yang dapat dimintakan akibat adanya wanprestasi, dan bukan Perbuatan Melawan Hukum (*in casu* **Pasal 1267KUHPerdato**).

30. Dengan demikian, adalah JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan PENGGUGAT telah:

- i. Keliru merumuskan dalil gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum padahal secara fakta (*in konkreto*) hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasar pada perjanjian; dan
- ii. mencampuradukkan perihal wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di mana dasar hukum yang digunakan dalam Gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdato) namun baik posita maupun petitum PENGGUGAT didasarkan pada wanprestasi (*vide* Pasal 1267KUHPerdato).

31. Bahwa hal tersebut di atas **tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap MARI dan Doktrin Hukum**, sebagai berikut:

- **Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H.**, yang menyatakan bahwa dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:
  - i. tidak diperkenankan untuk salah atau mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;
  - ii. dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;

Halaman 45 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH.

[vide M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 455-456]

- **Pendapat Ahli Hukum Prof. Mr. Pitlo**, dalam buku "Het verbintenissen recht naar het nederlands bugerlijk wet boek", Cetakan 13 Ke-3, 1952, hal.215:

*"Namun demikian jelas, baik menurut sejarah maupun sistematika undang-undang, bahwa wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Demikian telah diputuskan oleh H.R. (Hoge Raad, MA Belanda) pada tanggal 13 Juni 1913, bahwa jikalau suatu kewajiban yang semata-mata disebabkan (didasarkan) pada suatu perjanjian telah dicerai, cedera itu tidak dapat menjadi sebab (alasan) untuk suatu tuntutan (claim, Vordering) berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum."*

[vide Majalah Varia Peradilan, Tahun XVII, No. 193, IKAHI, Oktober 2001, hal. 136-137].

- **Putusan MARI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan MARI No. 879K/Pdt/1997 tanggal 13 Januari 1987**, yang pada intinya menyatakan bahwa:

*"Penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, dan keduanya harus dipisahkan."*

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **TERBUKTI** Gugatan mengandung cacat formil, di mana Gugatan kabur, gelap (*onduidelijk*) dan tidak jelas. Karena Gugatan **PENGGUGAT** *obscuur libel*, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **D. PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA PIHAKNYA TERLEBIH DAHULU TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN (EXCEPTIO NON ADIMPLETICONTRACTUS)**

33. Bahwa **PENGGUGAT** mendalilkan dalam Gugatan bahwa **TERGUGAT** telah tidak memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen *Core License* dan *U2000*.

Halaman 46 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. TERGUGAT uraikan di atas (dan lebih lanjut dalam Jawaban dalam Pokok Perkara), terbukti bahwa adalah **PENGGUGAT telah terlebih dahulu dan berkali-kali tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati**, maka menurut ketentuan ***Exceptio Non Adimpleti Contractus***, dimana pada perjanjian timbal balik yang masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi, **suatu pihak tidak berhak menggugat, apabila pihak tersebut sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.**

Sebagaimana penjelasan para ahli hukum berikut:

- **M. Yahya Harahap, S.H.**

*“Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.”*

[vide M. Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal.461]

- **Prof. Subekti, S.H.**

*“Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditursendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, “Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu.”*

[vide Prof. Subekti, *“Hukum Perjanjian”*, Jakarta: PT Internusa, 2005, hal. 57]

35. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT, terbukti bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang terlebih dahulu tidak melaksanakan kewajibannya, dan karenanya tidak berhak mengajukan tuntutan kepada TERGUGAT, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan eksepsi *non adimpleti contractus* yang diajukan dan menolak Gugatan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijekVerklaard*).

Halaman 47 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### PUTUSAN GUGATAN DIAJUKAN DENGAN BERDASARKAN PADA MOTIF DAN ITIKAD YANG BURUK (*EXCEPTIO DOLI PRAECENTISLITIS*)

36. Bahwa terdapat fakta yang membuktikan bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan dengan motif dan itikad yang buruk, semata-mata agar PENGGUGAT dapat terhindar dari kewajiban berikut:

- i. **PENGGUGAT masih mempunyai utang yang jatuh tempo dan belum dibayarkan kepada TERGUGAT** (dalil ini akan dijabarkan bagian Dalam Pokok Perkara);
- ii. Gugatan diajukan **semata-mata agar PENGGUGAT dapat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang** atau setidaknya tidak digunakan sebagai dasar untuk menunda kewajiban pembayarannya;
- iii. Gugatan dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- iv. Gugatan dibuat dengan **mengabaikan seluruh ketentuan dalam Perjanjian** yang seyogianya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- v. Gugatan dibuat dengan **mengabaikan seluruh ketentuan hukum acara formil yang berlaku** di Indonesia; dan
- vi. Gugatan diajukan dengan tujuan untuk **menghindari keberlakuan klausula arbitrase** yang telah disepakati dalam Perjanjian.

37. Bahwa pengajuan gugatan dengan memanfaatkan/memanipulasi sarana pengadilan dengan itikad buruk, dalam doktrin hukum dikenal dengan istilah ***Vexatious Proceeding***:

"Proceeding instituted maliciously and without probable cause."

[*vide* Henry Campbell Black, M.A. "*Black's Law Dictionary*", 6<sup>th</sup> Edition, West Publishing Co. 1990, hal. 1565]

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

**"Proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan dengan dasar suatu kecurangan dan tanpa berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan."**

38. Demi mencegah timbulnya preseden buruk serta pemanfaatan lembaga peradilan yang tidak sepatutnya dalam proses peradilan di Indonesia, dan untuk menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan

Halaman 48 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim Yang Terhormat menerima eksepsi ini (*Exceptio Doli Praesentis Litis*) dan menolak Gugatan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijek Verklaard*).

39. Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:
- i. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Untuk Mengadili Gugatan (Eksepsi Kompetensi Absolut);
  - ii. Surat Kuasa PENGGUGAT Tidak Sah;
  - iii. Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptie Obscuur Libel*);
  - iv. PENGGUGAT Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Karena Terlebih Dahulu Tidak Melaksanakan Kewajibannya (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*); dan
  - v. Gugatan Diajukan Dengan Berdasarkan Pada Motif dan Itikad Buruk (*Exceptio Doli Praeentis Litis*)

**TERBUKTI** bahwa Gugatan mengandung cacat formil, sehingga dengan berdasarkan pada **Putusan MARI No. 447K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976:**

*"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

sudah sepatutnya dan sewajarnya menurut hukum apabila Gugatan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### II. DALAM POKOK PERKARA (*VERWEER TENPRINCIPALE*)

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara.

#### A. TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGANCAM UNTUK MELAKUKAN PENGHENTIAN (*SHUTDOWN*) SISTEM, SEBAGAIMAN ADITUDUHKAN PENGUGAT

40. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan pengancaman secara tidak patut untuk melakukan penghentian (*shutdown*) Sistem, yang akan mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem PENGUGAT, dikarenakan

Halaman 49 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ILUSIONIR, MENGADA-NGADA dan TIDAK SESUAI FAKTA YANG SEBENARNYA.**

41. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis permasalahan dalam Gugatan, yaitu:
  - i. Masih adanya jumlah utang yang belum dilunasi (berdasarkan Kontrak Awal) oleh PENGGUGAT; dan
  - ii. Pemasangan (instalasi) dan pengimplementasian lisensi permanen *Core License* dan *U2000* berdasarkan Kontrak Pemutakhiran.
42. Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT sangat keheranan dan keberatan.

**Apakah permintaan agar PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Awal yang telah disepakati merupakan suatu bentuk pengancaman dan pemaksaan???**

**Apakah setelah TERGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya untuk menyerahkan Layanan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tidak berhak untuk mendapatkan haknya memperoleh pembayaran???**

**Bukankah kewajiban melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut merupakan kewajiban yang secara hukum wajib dipenuhi secara sukarela oleh PENGGUGAT, tanpa diminta oleh TERGUGAT???**

43. Ketentuan Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, jelas bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak memenuhi prestasinya, padahal TERGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajibannya.
44. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan pemaksaan agar PENGGUGAT melakukan kewajiban pembayarannya dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadi (TERGUGAT memiliki masalah keuangan –*quod non*-) harus **DITOLAK** dan **DIKESAMPINGKAN**.
45. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pada dasarnya TERGUGAT memiliki hak untuk menanggukhan penyediaan Layanan apabila PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ternyata dari ketentuan berikut:

*“6.7 Suspension*

Halaman 50 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. In any other rights under this Contract, Supplier shall be entitled to suspend the performance of Equipment delivery, installation, commissioning, support, maintenance or other services, in the event any delay payment remains unpaid after invoice due date in accordance with Article 6.1 and 6.2 of this Contract."

[vide Pasal 6.7, Kontrak Awal]

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

### "6.7 Penangguhan

Tanpa mengesampingkan hak lainnya berdasarkan Kontrak ini, Penjual memiliki hak untuk menangguhkan pelaksanaan pengiriman Peralatan, instalasi, komisioning, dukungan, pemeliharaan atau layanan lainnya, dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran yang belum dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1 dan 6.2 Kontrak ini."

46. Bahwa hak tersebut hanya terbatas pada penangguhan Layanan yang disediakan oleh TERGUGAT apabila PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya, namun **TERGUGAT TIDAK DAPAT dan TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS untuk menghentikan (shutdown) Sistem sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT**, dan terbatas pada hal-hal berikut:

- i. Penangguhan pemberian Layanan dan bukan penghentian (*shutdown*); dan
- ii. Terbatas pada Layanan berupa pengiriman, instalasi, komisioning, dukungan, pemeliharaan atas Sistem.

Dengan demikian, TERGUGAT hanya dapat melakukan penangguhan atas layanan pemeliharaan (*maintenance services*), namun terhadap Peralatan dan Sistem yang sudah terpasang dan diberikan, **TERGUGAT tidak memiliki kuasa dan kewenangan apapun untuk dapat mengganggu, menginterupsi apalagi menghentikan Sistem karena sepenuhnya berada dalam penguasaan dan kendali PENGGUGAT**, dan merupakan dalil yang menunjukkan upaya **MANIPULASI, PENYESATAN dan PEMUTARBALIKAN FAKTA YANG SEBENARNYA** oleh PENGGUGAT kepada Majelis Hakim Yang Terhormat.

47. Bahwa FAKTANYA adalah PENGGUGAT merupakan pihak yang selalu tidak memenuhi kewajibannya, meski telah berulang kali diberi

Halaman 51 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGUGAT melalui upaya-upayarestrukturisasi.

48. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut pada dasarnya berkenaan dengan lisensi sementara yang digunakannya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, **PENGGUGAT meminta agar diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba atas sistem baru yang dimiliki TERGUGAT dengan lisensi sementara terlebih dahulu.** PENGUGAT mengetahui (karena telah berulang-kali diberitahu oleh TERGUGAT) bahwa lisensi sementara mempunyai batas waktu berlaku dan dimaksudkan sebagai bahan uji coba (*trial*), sehingga apabila PENGUGAT ingin terus menggunakan sistem baru tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan dan pemutakhiran menuju lisensi permanen.
49. Bahwa **TERGUGAT pada dasarnya tidak berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran Sistem** dikarenakan **haltersebut bukan merupakan cakupan Kontrak Awal** yang dibuat kedua belah pihak. Pemberian kesempatan kepada PENGUGAT untuk mencoba sistem baru dengan menggunakan lisensi sementara SECARA CUMA- CUMA semata-mata atas dasar itikad dan hubungan baik antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
50. Bahwa TERGUGAT tidak berkewajiban untuk terus memberikan perpanjangan lisensi sementara secara cuma-cuma kepada PENGUGAT.
51. Fakta bahwa PENGUGAT mengetahui secara pasti bahwa lisensi sementara memiliki masa berlaku diakui secara tegas dalam Gugatan. Apabila PENGUGAT tidak mengetahui bahwa lisensi sementara memiliki masa berlaku, untuk apa PENGUGAT bermaksud untuk membeli lisensi permanen dari TERGUGAT???
52. Hingga Jawaban diajukan, TERGUGAT senantiasa memperpanjang masa berlaku lisensi sementara (yang seharusnya telah lama berakhir) di mana perpanjangan tersebut telah dilakukan oleh TERGUGAT selama 2 (dua) tahun terakhir, dengan perkataan **lain PENGUGAT telah beroperasi dengan sistem baru milik TERGUGAT, secaracuma-cuma.**
53. Permintaan agar PENGUGAT segera memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak Awal merupakan hak yang dilindungi oleh hukum dan bertujuan agar kedua belah pihak dapat segera masuk dalam hubungan transaksi lain (*in casu* instalasi lisensi permanen) dan mengurangi potensi risiko kredit dan bisnis TERGUGAT.

Halaman 52 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT akan menuntut apabila PENGUGAT membeli peralatan dan Sistem dari pemasok lain juga merupakan suatu dalil yang sangat **TIDAK BERDASAR** dan **UPAYA MANIPULASI FAKTA YANG ADA** [vide Gugatan, poin 8].

**Terlihat itikad buruk PENGUGAT yang tidak mengutip secara utuh dan menempatkan perkataan TERGUGAT tidak pada konteks yang sebenarnya, dan memilih kutipan/hal-hal yang sifatnya menguntungkan PENGUGAT.**

55. FAKTANYA adalah, TERGUGAT merupakan pihak yang ditunjuk oleh PENGUGAT sebagai pemasok tunggal [vide **Pasal 2.1, Kontrak Awal**]:

*"2. Exclusivity*

*2.1 Buyer hereby agree to appoint Supplier as the sole supplier of BWA Product (up to 3,005 units of RAN, 1 set of EPC and 1 Set of BSS) for the deployment and development of Network within Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi and Banten."*

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

*"2. Eksklusivitas*

*2.1 Pembeli dengan ini setuju untuk menunjuk Penjual sebagai pemasok tunggal dari Produk BWA (sampai dengan 3,005 unit RAN, 1 set EPC dan 1 Set BSS) untuk penyebaran dan pengembangan Jaringan dalam wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Banten."*

56. Apabila PENGUGAT bermaksud untuk membeli peralatan dan Sistem dari pemasok lain, pada dasarnya pihaknya telah melanggar komitmen dan janjinya sendiri, dan bukan karena larangan TERGUGAT.

Terlebih, FAKTANYA adalah, TERGUGAT tidak pernah melarang PENGUGAT untuk melakukan pembelian dari pemasok lain. **Keberatan TERGUGAT, adalah apabila PENGUGAT membeli dari pemasok lain secara tunai (cash), sementara utangnya terhadap TERGUGAT tidak kunjung dibayar:**

*"I do not agree, and mentioned if you buy other vendor with cash, and didn't pay Huawei, or finalize restructure of debt, I am afraid Huawei will sue Internux."*

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

Halaman 53 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setuju dan mengatakan apabila anda membeli dari pemasok lain secara tunai dan tidak membayar Huawei atau memfinalkan restrukturisasi utang, Saya khawatir Huawei akan menggugat Internux."

57. Permintaan TERGUGAT tersebut merupakan hal yang wajar dan lumrah. Apabila PENGGUGAT dapat membeli peralatan dari pemasok lain dengan pembayaran secara tunai, bukankah hal tersebut justru menunjukkan bahwa **PENGGUGAT mempunyai kemampuan finansial dalam bentuk uang tunai (cash) namun tidak bersedia (atau sengaja untuk tidak???) menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada TERGUGAT???**
58. Berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat terhadap fakta bahwa:
- TERGUGAT sama sekali tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk melakukan penghentian (*shutdown*) atas Sistem karena sepenuhnya berada dalam kendali PENGGUGAT; dan
  - Seandainya pun TERGUGAT tidak memperpanjang lisensi sementara yang digunakan PENGGUGAT, Sistem tetap dapat dikembalikan ke keadaan semula yaitu dengan menggunakan lisensi yang telah dibeli oleh PENGGUGAT berdasarkan Kontrak Awal, dimana Sistem berikut seluruh jaringannya **DAPAT TETAP BERFUNGSI DAN DIOPERASIKAN DENGAN BAIK** sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Kontrak Awal.

### B. TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KESELURUHAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN KONTRAK AWAL

59. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal penyerahan dan pengiriman peralatan dan/atau Sistem [*vide* Gugatan, Poin B].
- TERGUGAT membantah dalil tersebut yang jelas tidak didasarkan pada alat bukti yang sah. **FAKTANYA adalah tidak terdapat keluhan sama sekali dari PENGGUGAT selama Layanan disediakan oleh TERGUGAT**, hal mana membuktikan bahwa TERGUGAT senantiasa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Awal dengan baik.
60. Bahwa TERGUGAT **MENSOMIIR** PENGGUGAT untuk dapat

Halaman 54 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama periode penyediaan Layanan, terdapat keluhan dari PENGGUGAT yang sifatnya material yang dapat menunjukkan bahwa TERGUGAT telah melalaikankewajibannya???

61. Bahwa atas penyediaan Layanan tersebut, telah diterbitkan tagihan (*invoice*) yang mana sebagian telah dibayarkan oleh PENGGUGAT (sebagian lagi belum dibayarkan PENGGUGAT, namun bukan karena TERGUGAT belum menyerahkan Layanan).

Pembayaran oleh PENGGUGAT jelas merupakan pengakuan dan bukti yang nyata bahwa TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Selain itu, PENGGUGAT juga telah menandatangani dokumen berita acara serah terima atas Layanan, membuktikan bahwa TERGUGAT telah menyelesaikan kewajibannya.

62. Apabila PENGGUGAT berpendapat bahwa TERGUGAT terlambat dalam melaksanakan kewajibannya (dan memiliki bukti), PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengenakan denda keterlambatan kepada TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 8.7 Kontrak Awal.

63. Terkait dalil bahwa TERGUGAT masih belum melakukan pengiriman dan pemasangan 255 (dua ratus lima puluh lima) unit BTS, **FAKTANYA** adalah PENGGUGAT belum memberikan detil lokasi pengiriman (*site list*) yang telah siap untuk menerima penyerahan Layanan (*ready for installation*).

64. Bahwa TERGUGAT **MENSOMIR** PENGGUGAT agar dapat memberikan bukti bahwa belum dikirimkannya BTS dan/atau penyediaan Layanan oleh TERGUGAT disebabkan oleh kelalaian TERGUGAT semata, sehingga argumentasi hukum PENGGUGAT tidak sarat rekayasa dan didasarkan pada alat bukti.

65. Terkait dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT menolak untuk menjual lisensi sehingga PENGGUGAT merasa bahwa layanan yang diberikan kepadanya tidak maksimal:

FAKTANYA adalah TERGUGAT tidak pernah menolak untuk menjual lisensi permanen. Sebaliknya, TERGUGAT justru dirugikan karena kehilangan pendapatan dengan terus menerus melakukan perpanjangan lisensi sementara secara cuma-cuma kepada PENGGUGAT.

66. Bahwa sebagai suatu perusahaan, tidak ada hal yang lebih diinginkan oleh TERGUGAT selain menjual lisensi permanen kepada PENGGUGAT. Namun, TERGUGAT wajib menerapkan prinsip *good corporate*

Halaman 55 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
governance.go.id  
terjadi timbulnya kerugian lebih lanjut. Oleh karena itu, TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT melunasi kewajibannya yang masih terutang berdasarkan Kontrak Awal terlebih dahulu, atau setidaknya memberikan proposal penyelesaian yang realistis sebelum dilakukan penjualan dengan tujuan menghindari resiko bisnis dan resiko kerugian lebih lanjut.

**Apakah hal tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum???**

67. Terkait dalil PENGGUGAT bahwa ada fakta hukum lain yang terkait dengan afiliasi PENGGUGAT (*in casu* PT Link Net Tbk), TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat **MENOLAK** dan **MENGABAIKANNYA**, karena tidak memiliki korelasi dengan perkara *aquo*.

### C. TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMANFAATKAN KETERGANTUNGAN DAN MENYALAHGUNAKAN POSISI YANG DIMILIKI

68. Bahwa dalam Gugatan didalilkan bahwa TERGUGAT telah memanfaatkan ketergantungan PENGGUGAT, sehingga melanggar ketentuan **Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** (selanjutnya disebut sebagai "**UU Antimonopoli**").
69. Bahwa sebagaimana TERGUGAT kemukakan sebelumnya, tidak pernah ada ketergantungan apapun yang dimanfaatkan dan/atau disalahgunakan oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT tidak dalam posisi dominan.
70. Sesuai ketentuan **Pasal 2 Kontrak Awal**, PENGGUGAT menunjuk TERGUGAT sebagai pemasok. PENGGUGAT juga mempunyai hak untuk, pada waktu kapanpun, mencabut penunjukan TERGUGAT. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya PENGGUGAT memiliki posisi lebih tinggi daripada TERGUGAT.
71. Bahwa PENGGUGAT ingin mendalilkan bahwa seolah-olah TERGUGAT menggunakan perpanjangan lisensi sementara sebagai alat untuk menekan PENGGUGAT dan Sistem PENGGUGAT tidak akan berfungsi apabila lisensi sementara tidak diperpanjang oleh TERGUGAT, yang berakibat pada kondisi ketergantungan.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mencermati dalil PENGGUGAT tersebut. **Berjalan dan berfungsinya Sistem, tidak**

Halaman 56 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perpanjangan lisensi sementara.

Seandainya pun lisensi sementara tidak diperpanjang, Sistem yang telah diserahkan oleh TERGUGAT akan **TETAP DAPAT BERJALAN, BERFUNGSI dan BEROPERASI DENGAN BAIK** karena Sistem tetap dapat berfungsi dengan menggunakan lisensi permanen yang dimiliki oleh PENGGUGAT berdasarkan Kontrak Awal. TERGUGAT akan mengembalikan (*re-install*) Sistem PENGGUGAT dengan menggunakan lisensi yang lama.

72. Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (d) UU Antimonopoli, yang dimaksud dengan posisi dominan adalah:

*“Keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.”*

Ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UU Antimonopoli jelas menyatakan bahwa suatu pelaku usaha dapat dikatakan memiliki posisi dominan apabila:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
  - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
73. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, jelas bahwa TERGUGAT tidak memiliki posisi dominan karena terdapat banyak pesaing di bidang usaha yang sama, serta tidak menguasai mayoritas pangsa pasar di Indonesia.
74. TERGUGAT **MENSOMIIR** PENGGUGAT untuk dapat mempertahankan dalil Gugatan dan membuktikan bahwa TERGUGAT memenuhi unsur-unsur posisi dominan sebagaimana diatur dalam UU Antimonopoli.
75. Seandainya pun PENGGUGAT menengarai bahwa terjadi pelanggaran ketentuan UU Antimonopoli –*quod non*-, PENGGUGAT tentunya memahami bahwa pelaporan seyogyanya dialamatkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dan bukan kepada

Halaman 57 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

76. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas, adalah jelas bahwa TERGUGAT tidak pernah mempunyai, menyalahgunakan ataupun memanfaatkan ketergantungan ataupun posisi dominan untuk merugikan kepentingan PENGGUGAT, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat **MENOLAK** dalil yang tidak berdasar tersebut.

## D. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN USAHA DIBIDANG TELEKOMUNIKASI DAN TIDAK MELAKUKAN PENGENDALIAN SISTEM TELEKOMUNIKASI

77. Bahwa sebagaimana telah diatur secara jelas dalam **Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi** (selanjutnya disebut sebagai "**UU Telekomunikasi**"), telekomunikasi adalah:

*"Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya."*

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara telekomunikasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi.

78. Bahwa TERGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan pemasok peralatan dan layanan penunjang telekomunikasi dan tidak bergerak di bidang telekomunikasi.

**"Supplier is a company running business as manufacturer and supplier of equipment of service for Base Transceiver Station (BTS) and telecommunication network which capable to provide equipment and services required by Buyer."**

[vide Kontrak Awal, Bagian Menimbang]

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

**"Penjual adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan pemasok peralatan dan layanan untuk Base Transceiver Station (BTS) dan jaringan telekomunikasi yang mampu untuk menyediakan peralatan dan layanan yang dibutuhkan Pembeli."**

79. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT menguasai dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasi adalah hal yang sangat tidak berdasar dan merupakan khayalan PENGGUGAT semata.

Halaman 58 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, TERGUGAT tidak mampu dan tidak mempunyai kapasitas untuk menghentikan sama sekali Sistem PENGGUGAT, apalagi menghentikan sistem telekomunikasi operator-operator telekomunikasi Indonesia lainnya dari luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT.

81. Bahwa mengingat tuduhan tersebut sangatlah serius, provokatif, sarat dengan unsur pencemaran nama baik, TERGUGAT **MENSOMIIR** PENGGUGAT untuk dapat mempertanggung-jawabkan dan membuktikan tuduhannya tersebut.
82. Bahwa inti dari permasalahan *a quo* adalah belum dilakukannya instalasi lisensi permanen oleh TERGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT belum memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut tidak akan mengakibatkan Sistem PENGGUGAT tidak dapat berfungsi

### E. TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGELABUI DAN MENJUAL SISTEM YANG TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

83. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah mengelabui PENGGUGAT untuk membeli sistem yang tidak dapat dipergunakan [*vide* Gugatan, Butir F].
84. Apabila PENGGUGAT menuduh bahwa lisensi permanen yang dijual TERGUGAT tidak dapat dipergunakan, untuk apa PENGGUGAT dalam Petitumnya meminta agar TERGUGAT diperintahkan untuk segera menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen tersebut???

Bukankah Petitum tersebut justru merupakan pengakuan dan bukti yang tidak terbantahkan bahwa lisensi permanen yang dijual TERGUGAT dapat berjalan dengan baik sehingga PENGGUGAT ingin menggunakannya???

85. Terkait dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah mengelabui PENGGUGAT untuk membeli peralatan tambahan (*in casu* U2000), setelah PENGGUGAT melakukan pembelian lisensi permanen (*permanent license*) sehingga PENGGUGAT perlu untuk mengeluarkan biaya tambahan [*vide* Gugatan, Poin 3-6, Butir F].
86. Bahwa telah dikemukakan oleh TERGUGAT di atas, inisiatif untuk melakukan peningkatan dan pemutakhiran Sistem datang dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah beberapa kali pula meminta penawaran harga dari TERGUGAT untuk melakukan pembelian lisensi permanen.

Halaman 59 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id kemudian memberikan penawaran harga untuk pemutakhiran Sistem termasuk di dalamnya untuk pemutakhiran (*upgrade*) U2000. Terhadap penawaran tersebut, PENGGUGAT menyatakan ketidaksanggupannya untuk membeli dan melakukan pemutakhiran Sistem secara lengkap dan meminta agar penawaran harga direvisi, dengan mengeluarkan beberapa komponen (termasuk di dalamnya U2000).

Permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh TERGUGAT dan lebih lanjut mengirimkan penawaran harga baru yang tidak termasuk pemutakhiran (*upgrade*) U2000.

88. Bahwa setelah PENGGUGAT menerbitkan pesanan pembelian (*purchase order*) sesuai dengan penawaran tersebut, TERGUGAT kembali menawarkan agar PENGGUGAT melakukan peningkatan (*upgrade*) Sistem (termasuk U2000) agar PENGGUGAT dapat mempergunakan fungsi dan kinerja Sistem secara lebih optimal.

Bahwa perihal tersebut seharusnya disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, namun dikarenakan adanya miskomunikasi antara staf pemasaran TERGUGAT dengan PENGGUGAT (karena sempat diminta untuk dikeluarkan oleh PENGGUGAT), maka TERGUGAT dengan itikad baik meminta maaf kepada PENGGUGAT dan memberikan potongan harga (diskon) kepada PENGGUGAT.

89. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan bahwa U2000 merupakan sistem tambahan dan penunjang yang dimaksudkan untuk melakukan pemantauan kinerja operasional sistem utama. **Dengan demikian**, meski tanpa adanya U2000, sistem tetap akan dapat berfungsi hanya saja tidak dapat difungsikan secara optimal karena tidak dapat dilakukan pemantauan sehingga dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT tidak pernah mengelabui PENGGUGAT untuk membeli Sistem yang tidak dapat dipergunakan.

90. Bahwa terkait dengan adanya miskomunikasi tersebut, TERGUGAT dengan itikad baik telah meminta maaf disertai pemberian potongan harga (diskon), hal mana telah diterima dan disambut baik oleh PENGGUGAT, sehingga menjadi pertanyaan jika sekarang hal tersebut kembali dipermasalahkan???

91. Berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas, JELAS TERBUKTI bahwa lisensi permanen (*permanent license*) Core License dapat dipergunakan dengan baik (meski tanpa adanya U2000) dan tidak

Halaman 60 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id muslihat oleh TERGUGAT, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dalil tersebut.

### F. PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MERUPAKAN PERIKATAN BERSYARAT

92. Bahwa Kontrak Pemutakhiran, yang mengatur mengenai jual beli dan penyerahan lisensi permanen merupakan suatu bentuk perikatan bersyarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 1253 – Pasal 1267 KUHPerdata**, karena pemenuhannya digantungkan pada pelaksanaan kewajiban pembayaran utang PENGGUGAT yang timbul dari Kontrak Awal.

93. Ketentuan **Pasal 1253 KUHPerdata** menyatakan:

*“Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, **Prof. Subekti** mengklasifikasikan perikatan bersyarat ke dalam 2 (dua jenis):

i. perikatan dengan suatu syarat tangguh

perikatan yang baru lahir apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa tersebut; dan

ii. perikatan dengan syarat batal

perikatan dengan syarat batal adalah peristiwa pembatalan atau pengakhiran suatu perikatan yang sudah lahir apabila peristiwa yang digantungkan sebagai suatu syarat tersebut terjadi atau tidak terjadi.

[vide Prof. Subekti, S.H., *“Hukum Perjanjian”*, Cetakan ke IV, Jakarta: PT Internusa, 1976, hal. 4]

94. Perikatan dengan syarat tangguh juga secara jelas dijelaskan dalam **Pasal 1263 KUHPerdata**:

*“Suatu perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi; dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari ia*

Halaman 61 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. Bahwa **Kontrak Pemutakhiran** merupakan suatu perikatan dengan syarat tangguh karena keberlakuannya akan tergantung pada pemenuhan kewajiban **PENGGUGAT** atas proposal penyelesaian utang yang telah disepakati, dimana **TERGUGAT** akan menjual lisensi permanen *Core License*, apabila **PENGGUGAT** telah memenuhi kondisi persyaratan (*conditions precedent*) sebagaiberikut:
- i. **PENGGUGAT** telah melakukan pembayaran DP sebesar 100%;
  - ii. **PENGGUGAT** melakukan kewajiban pembayaran cicilan sesuai dengan jadwal yang disepakati; dan
  - iii. **PENGGUGAT** memberikan surat jaminan (*surety bond*) dari Lippo General Insurance.
96. Bahwa **hingga Jawaban diajukan, PENGGUGAT belum melaksanakan kewajibannya**, sebagaiberikut:
- i. Belum melakukan seluruh kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; dan
  - ii. Belum memberikan surat jaminan (*surety bond*) dari Lippo General Insurance.
97. **MARI dalam putusannya No. 62 dan 62a K/Sip./1952**, jelas menyatakan bahwa:
- “Dalam hal perjanjian bersyarat, perjanjian tidak dapat dilaksanakan selama syarat belum terpenuhi.”*
98. Dengan demikian dikarenakan syarat-syarat untuk dapat berlakunya perikatan berdasarkan Kontrak Pemutakhiran tidak atau setidaknya tidaknya belum dilaksanakan oleh **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT** tidak dapat dianggap telah lalai melaksanakan kewajibannya.

#### G. **TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

99. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur:

##### i. **Adanya Perbuatan Melawan Hukum**

Menurut Arrest Hoge Raad 1919 dalam perkara Lindenbaum vs.

Halaman 62 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Melawan Hukum, apabila:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
- b. Melanggar hak subyektif oranglain.
- c. Melanggar kaidah tatasusila.
- d. Melanggarkeputusan

FAKTANYA adalah, TERGUGAT tidak pernah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Seluruh tindakan TERGUGAT dilakukan dalam koridor ketentuan Perjanjian, dan tidak ada kewajiban hukum yang dilanggar oleh TERGUGAT.

PENGGUGAT dalam Gugatan mendalilkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT adalah karena tidak melakukan instalasi dan mengimplementasikan lisensi permanen atas *Core License* dan *U2000* padahal harga pembelian lisensi permanen tersebut telah dibayarkan oleh PENGGUGAT. Dari dalil tersebut jelas terlihat bahwa yang dituntut dan dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah kelalaian TERGUGAT dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian (*quod non*).

### ii. Tidak Ada Kesalahan

Dikarenakan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan, maka tidak ada unsur kesalahan sama sekali dari TERGUGAT. TERGUGAT tidak pernah melakukan sesuatu hal apapun yang bertentangan dengan haknya (sebagaimana diatur dalam Perjanjian).

### iii. Tidak Ada Kerugian yang Ditimbulkan oleh TERGUGAT

Tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Sistem dan layanan yang disediakan sampai saat ini masih berfungsi dan dapat dioperasikan dengan baik meskipun lisensi permanen belum diimplementasikan. Bahwa TERGUGAT hingga Jawaban diajukan, tetap memberikan dukungan perpanjangan lisensi sementara dan mendukung kelancaran Sistem agar dapat beroperasi tanpa gangguan.

Seandainya pun terdapat kerugian dari sisi PENGGUGAT (*quod non*), hal tersebut hanyalah karena lisensi permanen dari *Core License* dan *U2000* belum dilakukan instalasi, akibat kegagalan PENGGUGAT

Halaman 63 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### iv. **Tidak Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian**

Bahwa dengan tidak terpenuhinya kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan PENGGUGAT dan tidak ada kerugian sama sekali yang diderita, maka jelas bahwa **tidak terdapat hubungan kausalitas apapun antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian.**

100. Berdasarkan uraian di atas terbukti PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan, karenanya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **MENOLAK GUGATAN UNTUK SELURUHNYA**, atau setidaknya menyatakan Gugatan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### H. **PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BERALASAN**

101. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengeluarkan Putusan Provisi [*vide* Gugatan, hal.14]:

*“Memerintahkan Tergugat untuk tidak menghentikan Sistem, seketika dan sekaligus menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen core license system dan Core U2000 tersebut pada Sistem, serta untuk memastikan Sistem tetap berjalan secara normal, baik dan efektif sebagaimana mestinya agar Penggugat tetap dapat secara luas memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 17 Butir a UU Telekomunikasi, terhitung sejak tanggal gugatan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) atas perkara aquo.”*

102. Bahwa Putusan Provisi (*provisionele beschikking*) adalah putusan bersifat sementara/*interim award* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, Putusan Provisi **TIDAK BOLEHMENGENAI POKOK PERKARA.**

[*vide* M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 884]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

103. Bahwa permohonan provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah mengenai pokok perkara yaitu sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT:

*“Memerintahkan Tergugat untuk... menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen core license system dan Core U2000 tersebut pada Sistem, serta untuk memastikan Sistem tetap berjalan secara normal, baik dan efektif ....”*

104. Lebih lanjut, fakta bahwa permohonan provisi PENGGUGAT adalah mengenai pokok perkara juga tampak jelas dari petitem pokok perkara PENGGUGAT yang isinya adalah serupa dengan permohonan provisi sebagaimana TERGUGAT kutip di bawahini:

*“Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepastian Sistem.... Termasuk namun tidak terbatas pada:*

b. **menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen core license system dan Core U2000 tersebut pada Sistem;**”

Fakta bahwa isi dari petitem yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah SAMA PERSIS dengan isi permohonan provisi merupakan **BUKTI YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa permohonan provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah mengenai objek yang berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut PENGGUGAT dalam petitem, sehingga wajib diputuskan dalam putusan akhir.

105. Dengan demikian, karena putusan provisi yang dimintakan adalah mengenai pokok perkara, adalah wajar, beralasan dan sudah sepatutnya apabila tuntutan provisi sebagaimana diminta oleh PENGGUGAT **DITOLAK** oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

106. Bahwa ditolaknya permohonan provisi yang mengenai pokok perkara tersebut sesuai dengan praktik peradilan yang berlaku, sebagaimana **Putusan MARI No. 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973:**

*“Tuntutan provisionil yang diajukan Penggugat hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut Penggugat dalam petitem gugatannya.”*

107. Tuntutan provisi yang dimohonkan juga tidak sesuaidengan:

- i. Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG;
- ii. Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta

Halaman 65 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Surat Edaran MARI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Oleh karena itu, TERGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan **MENOLAK TUNTUTAN PROVISI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT, UNTUK SELURUHNYA.**

**I. MENGENAI DALIL KERUGIAN PENGGUGAT**

**PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN PETITUM (ATAS DASAR) PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI**

108. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diminta oleh PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak. Sebagaimana terlihat dalam poin 3-7 Petitum, Gugatan, terjadi penggabungan dan pencampuran petitum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. KUHPerdata secara tegas mengatur perbedaan yang prinsipil dan mendasar antara tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sebagaiberikut:

	<b>WANPRESTASI</b>	<b>Perbuatan Melawan Hukum</b>
<b>Jenis Tuntutan</b>	1. permintaan agar pihak yang melakukan wanprestasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) memenuhi perjanjian atau</li> <li>(ii) pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga</li> </ul> 2. ganti kerugian akibat kerugian yang dialami yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) kerugian yang secara nyata dialami;</li> <li>(ii) keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga</li> </ul>	Hanya ganti kerugian yang diderita akibat Perbuatan Melawan Hukum, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret</li> <li>(ii) kerugian immaterial berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula</li> </ul>
<b>Dasar Hukum</b>	1. Pasal 1267 KUHPerdata 2. Pasal 1236 jo. Pasal 1243	Pasal 1365 KUHPerdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Perdata

109. Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa jenis tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan adalah berbeda antara peristiwa wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga keduanya merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat digabung dan dicampuradukkan sama sekali. Penggabungan tuntutan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan yang sama, jelas akan menjadikan gugatan tersebut cacat, kabur dan tidak jelas (*obscurus libel*).

110. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, namun dalil-dalil petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT juga termasuk dalil tuntutan berdasarkan wanprestasi, sebagaimana akan TERGUGAT jabarkan di bawah ini. Hal ini jelas menunjukkan ketidakpahaman PENGGUGAT terkait perbedaan yang mendasar dari suatu peristiwa wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, berikut akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

i. Menyatakan PENGGUGAT telah memiliki segala hak keseluruhannya saat ini, termasuk yang dibutuhkan saat ini ataupun yang dibutuhkan ke depan, **atas konsekuensi dari apa yang telah TERGUGAT jual atau serahkan kepada PENGGUGAT dan atau seluruh pembayaran yang telah PENGGUGAT bayarkan**, termasuk namun tidak terbatas pada *core licence system*, Core U2000 MSC (*Mobile Switching Center*), UGW (*Unified Gateway*), USN (*Unified Serving Node*), RAN (*Radio Access Network*), DRA (*Diameter Routing Agent*), UPCC (*Unified Policy and Charging Controller*), HSSBE (*Home Subscriber Server Back End*), OSS (*Operational Support System*), *Carrier Aggregation* dan *Dual Carrier* dan tidak ada satupun yang dikecualikan;

[vide Gugatan, Bagian Petitum Dalam Pokok, Angka 3, hal.17]

ii. Memerintahkan TERGUGAT untuk **memenuhi segala hak PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Butir 3 di atas** tanpa terkecuali dan tanpa penundaan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

[vide Gugatan, Bagian Petitum Dalam Pokok, Angka 4, hal.17]

iii. Memerintahkan TERGUGAT untuk **memberikan kepastian Sistem yang telah atau akan dijual dan/atau disediakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT** tetap berjalan secara normal dan lancar untuk pelayanan umum PENGGUGAT kepada masyarakat, termasuk

Halaman 67 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan penyediaan suku cadang (parts), jasa- jasa (service), layanan-layanan dukungan (support), pembaharuan sistem dan aplikasi (system upgrade), dan jasa-jasa lainnya dengan harga serta ketentuan dan syarat yang terbaik atau wajar dan dengan kualitas pelayanan yang tidak kurang dari atau minimal setara dengan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada klien-klien terbaiknya di dalam maupun di luar Indonesia;
- b. menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen core license system dan Core U2000 tersebut pada Sistem;
- c. tidak melakukan pengurangan atau penurunan kualitas dari Sistem yang telah digunakan oleh PENGGUGAT saat ini.

[vide Gugatan, Bagian Petitum Dalam Pokok, Angka 6, hal. 17]

111. Bahwa JELAS, inti dari petitum yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian (*in casu* Kontrak Pemutakhiran) yang mana merupakan ganti kerugian yang dapat dimintakan akibat adanya wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi sebagaiberikut:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”

112. Bahwa dikarenakan tuntutan-tuntutan yang dimintakan oleh dalam angka 3, 4 dan 6 Petitum bukan merupakan suatu bentuk tuntutan yang dapat dimintakan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang merupakan dasar Gugatan, sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat *quo* MENOLAK petitum yang dimohonkan oleh PENGGUGAT

## DALIL KERUGIAN PENGGUGAT ADALAH MENGADA-ADA DAN TANPA DISERTI PEMBUKTIAN YANG NYATA

113. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaiberikut:



Halaman 68 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

Jenis	Jumlah (Rp)
Kerugian atas pembelian lisensi Permanen + Core U2000	26.646.383.370,26
Kerugian atas pembelian perangkat dan sistem Huawei yang sudah dibayar	2.244.898.933.980,00
Kerugian atas biaya frekuensi yang sudah dibayarkan	1.813.144.000.000,00
Kerugian atas biaya sewa menara (Tower) yang sudah dibayarkan	1.809.482.251.985,00
Kerugian biaya operasional yang sudah dikeluarkan	6.743.589.819.610,26
<b>TOTAL</b>	<b>6.743.589.819.610,26</b>

114. Bahwa dalil kerugian yang diklaim oleh PENGGUGAT tersebut sangatlah MENGADA-ADA dan TIDAK BERDASAR sama sekali. PENGGUGAT dengan sengaja meminta ganti kerugian yang sifatnya masif dan eksekutif tersebut dengan itikad buruk dan semata-mata dimaksudkan untuk menakut-nakuti TERGUGAT.

115. Bahwa seluruh dalil Gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT ditujukan agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya melakukan instalasi dan implementasi atas lisensi permanen (*permanent license*) sehingga seandainya pun terdapat kerugian bagi PENGGUGAT (*quod non*), kerugian tersebut hanyalah karena lisensi permanen (*permanent license*) belum terpasang.

116. Meskipun lisensi permanen (*permanent license*) belum diinstalasi oleh TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT belum melaksanakan kewajibannya, Sistem dan pelayanan yang disediakan oleh PENGGUGAT kepada pelanggannya, **TETAP DAPAT BERFUNGSI, BERJALAN DAN DAPAT DIOPERASIKAN DENGAN BAIK.**

Bahwa dalil-dalil kerugian yang dikemukakan sangatlah rancu dan tidak berdasar, karena yang dituntut oleh PENGGUGAT adalah keseluruhan nilai transaksi yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, nilai investasi dan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk menyediakan layanannya, padahal Sistem PENGGUGAT sampai saat ini tetap berjalan dan dapat dioperasikan dengan baik.

TERGUGAT **MENSOMIIR** PENGGUGAT untuk dapat membuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diderita oleh PENGGUGAT???

Apakah terdapat keluhan dari pelanggan PENGGUGAT yang diakibatkan Sistem tidak dapat dioperasikan dengan baik???

Apa dasar PENGGUGAT untuk menuntut ganti kerugian atas seluruh nilai transaksi, investasi dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam menyediakan layanannya, padahal Sistem masih berjalan dengan baik???

117. Bahwa TERGUGAT yakin PENGGUGAT tidak akan dapat membuktikan adanya korelasi antara ganti kerugian yang dimintakan PENGGUGAT dengan kerugian yang nyata diderita oleh PENGGUGAT. Hal ini karena memang sama sekali **tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT** dikarenakan **SISTEM TETAP DAPAT BERFUNGSI, BERJALAN DAN DAPAT DIOPERASIKAN DENGAN BAIK!!!**

118. Lebih lanjut, TERGUGAT mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat atas upaya penyesatan dan pengelabuan yang berusaha dilakukan oleh PENGGUGAT dengan meminta ganti kerugian yang berdasar pada nilai transaksi, investasi dan biaya operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dengan memohonkan ganti kerugian yang demikian, PENGGUGAT pada intinya meminta agar TERGUGAT memberikan dan/atau mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT yang digunakan untuk membeli peralatan dan Layanan dari TERGUGAT termasuk mengganti seluruh nilai investasi dan biaya operasional yang telah dikeluarkan PENGGUGAT.

TERGUGAT secara tegas mempertanyakan apa maksud PENGGUGAT memohonkan petitum demikian???

**Apakah PENGGUGAT bermaksud untuk meminta TERGUGAT mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan termasuk biaya investasi yang dikeluarkan namun tetap dapat menggunakan seluruh peralatan yang dibeli dari TERGUGAT dan tetap menyediakan layanannya (dengan kata lain menggunakan peralatan dan menyediakan layanan secara gratis)???**

Bukankah hal tersebut jelas-jelas merupakan bukti dan pernyataan itikad buruk dari PENGGUGAT???

119. Bahwa TERGUGAT mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat atas itikad buruk PENGGUGAT dalam merumuskan petitumnya yang telah melanggar perjanjian (*in casu* Kontrak Pemutakhiran) dan undang-

Halaman 70 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Bahwa dalam ketentuan Kontrak Pemutakhiran, ditentukan adanya pembatasan gantikerugian:

"9. *Limitation of Liability*

(b) The total liability of either Party for **any claim, loss or damage, whether in contract, tort (including gross negligence), or otherwise, arising out of, connected with or resulting from this PO shall not exceed one hundred percent (100%) of the PO Price agreed by the Parties.**"

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

"9. *Batasan Tanggung Jawab*

(b) **Kewajiban total salah satu Pihak atas tuntutan, kerugian atau ganti rugi, baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaiannya nyata), atau sebaliknya, yang timbul dari, terkait dengan atau dihasilkan dari PO ini tidak boleh melebihi seratus persen (100%) dari Harga PO yang disetujui oleh Para Pihak.**"

Dengan demikian, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT sepakat bahwa dalam hal terdapat kerugian yang dapat ditanggung oleh salah satu Pihak, akan terbatas pada maksimum nilai kontrak.

Seandainya pun terdapat kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat tidak dilakukannya pemasangan (instalasi) dan pengimplementasian lisensi permanen -*quod non*-, PENGGUGAT hanya dapat menuntut ganti kerugian dari TERGUGAT maksimum sebesar **Rp26.646.383.370,26** (*in casu* nilai Kontrak Pemutakhiran).

121. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan **Pasal 1249 KUHPerdara** yang menyatakan:

"*Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai **ganti rugi harus membayar suatu jumlah yang tertentu**, maka kepada pihak yang lain **tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih** maupun yang kurang daripada jumlah itu.*"

122. Dari seluruh dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT di atas, jelas TERBUKTI bahwa tuntutan kerugian yang diklaim oleh PENGGUGAT sarat dengan itikad buruk, mengada-ada dan tidak berdasar. PENGGUGAT hanya mencantumkan nilai transaksi yang telah dibuat,

Halaman 71 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan apa hubungan dan korelasi antara nilai transaksi tersebut dengan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.

Dalam Gugatan, PENGGUGAT juga sama sekali tidak menjelaskan, merinci dan membuktikan kerugian-kerugian yang nyata-nyata diderita oleh PENGGUGAT sehingga seluruh tuntutan ganti rugi tersebut, selain tidak berdasar juga tidak memenuhi syarat pengajuan ganti rugi karena sama sekali tidak disertai perincian maupun bukti yang membuktikan kerugian tersebut benar adanya dan bukan hanya rekayasa, dan oleh karenanya wajib DITOLAK.

123. Bahwa MARI secara konsisten dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus memiliki dasar perhitungan dan wajib dirinci secara spesifik, sebagaiberikut:

- **Putusan MARI Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971**

*“...dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”*

- **Putusan MARI Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971**

*“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”*

- **Putusan MARI Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975**

*“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”*

- **Putusan MARI Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003**

*“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

Halaman 72 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan PERKARA No. 87/PDT/2019/PT.DKI DALIL KERUGIAN IMATERIIL PENGGUGAT MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR

124. Bahwa selain ganti rugi atas dasar wanprestasi, ganti kerugian materil yang tidak berdasar, PENGGUGAT juga memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan petitum ganti kerugian immaterial PENGGUGAT sebagaimana ternyata dari petitum Gugatan, Angka 5, 8 dan 12.
125. Bahwa dalam petitum Gugatan, Angka 5, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT diperintahkan untuk menghentikan dan tidak lagi melakukan tekanan dan ancaman yang dilakukan terhadap PENGGUGAT (termasuk penghentian Sistem) dan tidak mengaitkan urusan dukungan dan layanan Sistem dengan urusan utang piutang.
126. Bahwa dalil petitum tersebut sangat tidak berdasar karena TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak pernah melakukan pengancaman terhadap PENGGUGAT. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dalam koridor ketentuan Perjanjian yang telah disepakati, dan dalam rangka melindungi kepentingan TERGUGAT dari wanprestasi PENGGUGAT sebagaimana telah dijabarkan diatas.
127. Dengan demikian, adalah TERBUKTI bahwa dalil petitum tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya untuk DITOLAK oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.
128. Selanjutnya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT menderita kerugian immaterial karena reputasi dan nama baik PENGGUGAT menjadi tercemar serta turunnya kepercayaan investor kepada PENGGUGAT sehingga TERGUGAT wajib membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah).
129. Bahwa terhadap dalil kerugian imateriil tersebut, TERGUGAT dengan ini **MENSOMIIR** PENGGUGAT agar dapat membuktikan unsur tercemarnya reputasi dan nama baik PENGGUGAT. Sebagaimana telah dikemukakan, Sistem PENGGUGAT hingga Jawaban ini diajukan masih berjalan dan dapat dioperasikan dengan baik, sehingga TERGUGAT tidak memahami dalil yang menyatakan reputasi dan nama baiknya tercemar akibat perbuatan TERGUGAT.
130. Bahwa dikarenakan dalil kerugian immaterial PENGGUGAT hanyalah

Halaman 73 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jasa semata dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil petitum tersebut dalam Gugatan, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat MENOLAK permohonan ganti kerugian immaterial PENGGUGAT.

131. Lebih lanjut, dalam petitum Gugatan, Angka 12, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum dan bertanggungjawab apabila nantinya ada tuntutan dan/atau gugatan yang diajukan kepada PENGGUGAT oleh para pelanggan dan pemasok PENGGUGAT.

132. Bahwa tuntutan demikian sangat jelas membuktikan ketidakpahaman PENGGUGAT atas tuntutan ganti kerugian yang dapat dituntut ke Pengadilan. Ketentuan **Pasal 1365 KUHP**Perdata telah jelas menyatakan bahwa dalam hal Perbuatan Melawan Hukum, hanya dapat dimintakan ganti kerugian yang telah nyata-nyatadiderita.

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut.”*

133. Meskipun aturan hukum perihal tuntutan ganti kerugian telah jelas, namun PENGGUGAT tetap mengajukan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi yaitu terhadap kerugian yang belum diderita dan “mungkin” diderita di kemudian hari. Hal tersebut jelas-jelas merupakan permintaan yang melanggar hukum dan tidak mungkin dikabulkan karena belum ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.

134. Bahwa pengajuan tuntutan yang demikian semakin menunjukkan itikad buruk PENGGUGAT dalam merumuskan petitum Gugatan, padahal PENGGUGAT jelas-jelas mengetahui bahwa dalam Kontrak Pemutakhiran terdapat pembatasan ganti kerugian yang tidak akan mencakup kerugian tidaklangsung:

“9. *Limitation of Liability*

(a) **Neither Party shall be liable to the other Party for any loss of profit or revenues, loss of opportunity, loss of goodwill or reputation, loss of data or information, loss of interest, downtime loss, cost of interrupted operation, anticipated saving, special damages be it foreseeable or otherwise, and/or any indirect or consequential losses whatsoever.**

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

“9. *Batasan Tanggung Jawab*

Halaman 74 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung tidak bertanggung jawab kepada Pihak lainnya

atas kehilangan keuntungan atau pendapatan, kehilangan kesempatan, muhibah atau reputasi, kehilangan data atau informasi, kehilangan bunga, kehilangan waktu tinggal, biaya operasi yang terganggu, simpanan yang diperkirakan, kerusakan khusus baik itu dapat diperkirakan atau tidak, dan/atau tiap kerugian langsung atau tidak langsung apapun."

135. Dengan demikian adalah TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwa petitum Gugatan, Angka 12 adalah tuntutan yang bertentangan dengan hukum, tidak mungkin dikabulkan dan diajukan dengan itikad buruk sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat untuk MENOLAK petitum PENGGUGAT tersebut.

136. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, **NYATA dan TERBUKTI** bahwa tuntutan ganti rugi PENGGUGAT, tidak sesuai dengan hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga harus **DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**.

### J. MENGENAI PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT

137. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, **NYATA dan TERBUKTI** bahwa tuntutan ganti rugi PENGGUGAT, tidak sesuai dengan hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga harus **DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**.

138. Bahwa PENGGUGAT dalam petitum Gugatan, Angka 10 memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk:

*"Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset-aset milik Tergugat termasuk namun tidak terbatas kepada: (a) barang-barang persediaan dan barang-barang siap untuk dijual yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan saat ini ditempatkan, disimpan atau dititipkan oleh Tergugat di pabrik-pabrik perakitan peralatan telekomunikasi dengan merek "Huawei", dan/atau di kantor-kantor dan took-toko Tergugat yang berlokasi di wilayah Republik Indonesia; (b) uang-uang yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan saat ini tersimpan dalam bentuk tabungan dan/atau deposito di bank-bank di Indonesia di mana Tergugat mempunyai rekening; (c) tagihan-tagihan (account receivables) yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan dapat ditagihkan kepada pihak(-*

Halaman 75 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat; (d) hak-hak atas kontrak-kontrak, termasuk keuntungan-keuntungannya, dari pelanggan-pelanggan Tergugat di Indonesia; (e) hak-hak atas kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama Tergugat yang tidak terbatas hanya kepada merek "Huawei"; serta (f) saham-saham PT Bakrie Telecom Tbk. yang dimiliki oleh Tergugat sebanyak 6.189.000.000 (enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta) saham;"

139. Bahwa berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT diatas, telah TERBUKTI bahwa Gugatan adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (*groundless*) sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT **DITOLAK**.
140. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT juga bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan sama sekali.
141. **Bahwa perihal sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 RV dimana sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan:**
- sita atas barang debitor selama belum dijatuhkan putusan dalam perkaratersebut;
  - tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaanitu.

### Tindakan penyitaan atas barang milik Tergugat sebagai debitor:

- bukan untuk diserahkan dan dimiliki Penggugat (pemohonsita),
- tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang Tergugat kepadaPenggugat.

[vide M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 339].

142. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat berikutini:
- Tidak ada dasar/dugaan yang kuat bahwa TERGUGAT akan melarikanbarangnya**
- Syarat agar permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat

Halaman 76 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT wajib membuktikan adanya dasar kekhawatiran dan dugaan yang kuat bahwa TERGUGAT akan melarikan dan/atau menggelapkan barangnya. Ahli hukum perdata **Prof. Sudikno Mertokusumo**, mengatakan bahwa:

*“Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat perihak kekhawatiran tersebut, maka sita jaminan tidak akan dilakukan. Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran (vexatoir).”*

[vide Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Jogjakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2010, hal. 130]

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan sama sekali tidak memberikan dasar dan bukti kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan melarikan asetnya. TERGUGAT sebagai suatu perusahaan yang memiliki reputasi baik tentu saja tidak akan melakukan hal tersebut sehingga kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan melarikan asetnya adalah kekhawatiran yang tidak berdasar.

### ii. TERGUGAT tidak memiliki kewajiban utang yang wajib dipenuhi kepada PENGGUGAT

Dari ketentuan hukum sebagaimana TERGUGAT kutip di atas, jelas bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksudkan untuk melunasi pembayaran utang TERGUGAT. Dalam hal ini, TERGUGAT tidak memiliki hutang apapun kepada PENGGUGAT **melainkan sebaliknya**. Inti dari Gugatan adalah agar TERGUGAT memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak Pemutakhiran dan bukan agar TERGUGAT membayar utangnya sehingga tidak beralasan apabila permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut dikabulkan.

Oleh karena pengajuan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh PENGGUGAT tidak memenuhi unsur yang diwajibkan, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut **WAJIBDITOLAK**.

143. Lebih lanjut, petitum sita jaminan (*conservatoir beslag*) juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Mantan Hakim Agung **M. Yahya Harahap, S.H.**, menyatakan bahwa petitum yang bersifat umum merupakan petitum yang cacat formil:

Halaman 77 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya gugatan menimbulkan cacat formil gugatan, di bawah ini dikemukakan secara ringkas berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara.

- 1) Tidak Menyebut Secara Tegas apa yang Diminta atau Petitum Bersifat Umum.

Petitum yang memenuhi syarat, **mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta PENGGUGAT**. Oleh karena itu, jika petitum **sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta**, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat **gugatan tidak dapat diterima**.”

[vide Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 64].

144. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan atas aset atau kekayaan TERGUGAT bersifat sangat umum, yaitu diperuntukkan terhadap setiap kekayaan TERGUGAT, baik bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud dan sama sekali tidak disebutkan secara spesifik oleh PENGGUGAT. Oleh karena permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut tidak menyebut dan menunjuk secara spesifik kekayaan TERGUGAT mana yang dimohonkan sita, **JELAS TERBUKTI** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima.

145. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT dalam Gugatan juga tidak menyampaikan alasan sama sekali mengapa perlu dibebankan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas keseluruhan aset atau harta kekayaan TERGUGAT.

146. Bahwa adalah prinsip umum dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) agar memperhatikan perkiraan nilai objektif dan harus proporsional dengan jumlah tuntutan. Penyitaan yang ekstrim melampaui jumlah gugatan dapat dianggap sebagai tindakan *undue process* yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang.

[vide Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 300].

Halaman 78 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung per nomor 97/PDT/2019/PT.DKI, PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT membayar ganti kerugian sebesar Rp6.743.589.819.610,26, namun memohon agar dikenakan sita jaminan seluruh aset atau harta kekayaan TERGUGAT, yang mana nilainya adalah jauh di atas nilai ganti rugi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT.

148. Bahwa dengan demikian, adalah jelas bahwa petitum PENGGUGAT yang memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang yang nilainya sangat tidak proporsional dan jauh melebihi nilai ganti rugi yang dituntut merupakan hal yang sangat tidak beralasan, sewenang-wenang dan tidak dapat diterima secara hukum. Oleh karenanya, adalah wajar, beralasan dan sudah sepatutnya apabila permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimintakan oleh PENGGUGAT **DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.**

### K. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT

149. Bahwa TERGUGAT keberatan dan menolak dalil PENGGUGAT yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena hal tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

150. Bahwa ketentuan hukum acara yang mengatur mengenai penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) telah jelas diatur dalam Surat Edaran MARI:

- i. Surat Edaran MARI No. 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978:

**"kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (10) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, putusan demikian yang sangat eksepsional sifatnya dapat dijatuhi."**

- ii. Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000:

**"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:**

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan

Halaman 79 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang- Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332RV;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht."
- iii. Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. Surat Edaran MARI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001

"Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

**"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".**

**Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."**

151. Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tidak mungkin untuk dikabulkan karena:

- i. Substansi GUGATAN *a quo* tidak bersifat eksepsional melainkan hanya diajukan untuk meminta TERGUGAT melaksanakan kewajibannya, hal mana sama sekali sangat tidak berdasar dikarenakan adalah PENGGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- ii. Perkara *a quo* tidak termasuk dalam jenis perkara yang dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan

Halaman 80 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang jaminan yang setara dengan nilai objek dalam perkara *aquo*.

152. Berdasarkan pada fakta dan uraian hukum di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan, untukseluruhnya.

## PETITUM

Berdasarkan segala uraian dalil, fakta, dan hukum yang didasarkan pada alat bukti tersebut di atas, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum jika TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### (A) EKSEPSI KOMPETENSIABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi) Absolut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengadili (kompetensi) absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);dan
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. atau,

#### (B) EKSEPSI POKOKPERKARA

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untukseluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkje verklaard*);dan
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biayaperkara.

### DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;dan
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.  
atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Agustus 2018, Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI;

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 81 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan perdata no. 625/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST perkara antara PT. INTERNUX sebagai Penggugat melawan PT. HUAWEI TECH INVESTMENT sebagai Tergugat;

DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan permohonan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menghentikan system seketika dan sekaligus menyerahkan dan mengimplementasikan lisesnsi permanen core license system dan Core U2000 tersebut pada sistem, serta untuk memastikan sistem tetap berjalan secara normal, baik dan efektif sebagaimana mestinya agar Penggugat tetap dapat secara luas memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 17 butir a UU Telekomunikasi, terhitung sejak tanggal gugatan perkara aquo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsdei) atas perkara aquo;
3. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 April 2018 Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding/ Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut Terbanding/Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 September 2018.

Halaman 82 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2019 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Januari 2019. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemeritahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 dan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Desember 2018;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2018 sebagai alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti Tingkat Pertama salah dalam menerapkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. Judex Facti Tingkat Pertama salah dalam mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti.
3. Pengancaman yang dilakukan Terbanding terhadap Pembanding adalah perbuatan yang melanggar hukum.
4. Pengelabuan yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding adalah perbuatan melanggar hukum.
5. Obyek gugatan perkara aquo adalah perbuatan melanggar hukum yang

Halaman 83 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kurang penting dan kepentingan umum;

6. Perbuatan melanggar hukum Terbanding membawa kerugian kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terbanding/Pemanding semula Penggugat melalui kuasanya Pemanding/Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemanding dalam memori banding, kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas oleh Terbanding dalam kontra memori banding aquo;
2. Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dalil-dalil dan alat-alat bukti Pemanding dan Terbanding tidak pernah melakukan pengancaman kepada pemanding;
4. Terbanding tidak melakukan pengelabuan kepada Pemanding.
5. Obyek gugatan perkara a quo tidak terkait dengan kepentingan umum,
6. Pemanding tidak menderita kerugian sama sekali atas tindakan Terbanding.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Agustus 2018, Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Terbanding/Pemanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2018 khususnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan

Halaman 84 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan berdasar pertimbangan sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam hasil pembuktian di muka sidang maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini kecuali perihal putusan dalam provisi harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan sela tanggal 10 April 2018 Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.pst telah menjatuhkan putusan sela atas permohonan provisi dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat dalam hal mana dalam putusan aquo Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengabulkan permohonan provisi dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan akhirnya tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst pada pokok perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka permohonan provisi dari Pembanding semula Penggugat dengan sendirinya harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang tentang putusan dalam provisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai putusan provisi sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 85 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dalamkesepsi.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan perdata Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST perkara antara PT. INTERNUX sebagai Penggugat melawan PT. HUAWEI TECH INVESTMENT sebagai Tergugat;

DALAM PROVISI.

- Menolak permohonan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **11 April 2019** oleh kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 21 Pebruari 2019 Nomor 97/PEN/PDT/2019/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 APRIL 2019** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.**,

**JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**,

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 86 dari 87 Hal. Putusan No 97/PDT/2019/PT.DKI



SUMIR, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp. 134.000,-
			-----
	Jumlah		Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)